

**KOMPARASI FATWA *DĀR AL-IFTĀ' AL MIŞRIYYAH* NO. 8623 DAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) NO. 8 TAHUN 2011 TENTANG
'AMIL ZAKAT NON ISLAM**

SKRIPSI

OLEH:

ULIL ABSOR

210202110172



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2025

**KOMPARASI FATWA *DĀR AL-IFTĀ' AL MIŞRIYYAH* NO. 8623 DAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) NO. 8 TAHUN 2011 TENTANG
'AMIL ZAKAT NON ISLAM**

SKRIPSI

OLEH:

ULIL ABSOR

210202110172



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**KOMPARASI *FATWA DĀR AL-IFTĀ' AL MIŞRIYYAH* NO. 8623 DAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) NO. 8 TAHUN 2011 TENTANG
'AMIL ZAKAT NON ISLAM**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 15 November 2025

Penulis



Uli Absor

NIM 210202110172

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Ulil Absor, NIM 210202110172,
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**KOMPARASI *FATWA DĀR AL-IFTĀ' AL MIŞRIYYAH* NO. 8623 DAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) NO. 8 TAHUN 2011 TENTANG
'AMIL ZAKAT NON ISLAM**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Malang, 14 November 2025


Ketua Program Studi

Dosen Pembimbing



Dwi Hidayatul Firdaus, M.SI.,

NIP.198212252015031002



Mahbub Ainur Rofiq, M.HI.

NIP.198811302023211016

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Pengaji Skripsi saudara Ulil Absor NIM 210202110172 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**KOMPARASI *EATWA DĀR AL-IFTĀ' AL MIŞRIYYAH* NO. 8623 DAN MAJELIS
ULAMA INDONESIA (MUI) NO. 8 TAHUN 2011 TENTANG 'AMIL ZAKAT NON
ISLAM**

Telah di nyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang di laksanakan pada tanggal 05 Desember 2025. Dengan Pengaji:

1. Dwi Hidayatul Firdaus, M.SI

(.....)

NIP. 198212252015031002

Ketua Pengaji

2. Mahbub Ainur Rofiq, S.HI, M.H.

(.....)

NIP. 198811302023211016

Sekretaris Pengaji

3. Dr. H. Faishal Agil Al Munawar, Lc., M.Hum

(.....)

NIP. 198810192019031010

Pengaji Utama

Malang, 09 Desember 2025

Dekan Fakultas Syariah



BUKTI KONSULTASI

Nama : Ulil Absor
NIM : 210202110172
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Mahbub Ainur Rofiq, M.HI.
Judul Skripsi : Komparasi *Fatwa Dār Al-Iftā' Al Miṣriyyah* No. 8623 Dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 8 Tahun 2011 Tentang 'Amil Zakat Non Islam

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	15 Maret 2025	Konsultasi Judul Skripsi	/
2.	20 Maret 2025	Revisi Judul dan Penentuan Arah penelitian	/
3.	05 April 2025	Bab I-Bab II	/
4.	25 April 2025	Revisi Latar Belakang	/
5.	01 Mei 2025	Acc Proposal Skripsi	/
6.	26 Agustus 2025	Revisi Proposal Skripsi	/
7.	11 September 2025	Bab II	/
8.	16 Oktober 2025	Revisi Bab II & Arahan Bab III	/
9.	23 Oktober 2025	Bab III & Arahan Kelengkapan	/
10.	14 November 2025	Acc Sidang Skripsi	/

Malang, 14 November 2025

Mengetahui,

Ketua Program Studi



Dwi Hidayatul Firdaus, M.SI

NIP. 198212252015031002

MOTTO

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

"Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya"

ABSTRAK

Ulil Absor, 210202110172, 2025, **Komparasi *Fatwa Dār Al-Iftā' Al Miṣriyyah No. 8623 Dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 8 Tahun 2011 Tentang 'Amil Zakat Non Islam***, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Mahbub Ainur Rofiq, M.HI.

Kata Kunci: Zakat, Amil, Fatwa, MUI, *Dār al-Iftā' al-Miṣriyyah*, Non Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan ketetapan hukum antara fatwa *Dār al-Iftā' al-Miṣriyyah* No. 8623, yang membolehkan keterlibatan non Islam dalam penyaluran zakat, dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 8 Tahun 2011, yang menegaskan bahwa 'Amil zakat harus beragama Islam. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif-komparatif, dengan menelaah sumber hukum Islam berupa Al-Qur'an, Hadits, pendapat ulama empat mazhab, serta dokumen fatwa resmi dari kedua lembaga.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua lembaga sama-sama berlandaskan pada sumber hukum utama, yaitu Al-Qur'an surat *At-Taubah* ayat 60, yang menyebutkan kedudukan 'āmilīn 'alayhā sebagai golongan penerima zakat. Namun, perbedaan muncul dalam penafsiran dan penerapan hukumnya. MUI memahami zakat sebagai ibadah mahdhah yang menuntut keimanan pelaksana, sehingga non Islam tidak diperkenankan menjadi amil. Sebaliknya, *Dār al-Iftā' al-Miṣriyyah* menafsirkan zakat dalam kerangka sosial dan kemanusiaan, sehingga membuka ruang bagi non Islam untuk berperan dalam aspek administratif dan teknis, tanpa mengubah substansi ibadah zakat.

Penelitian ini menegaskan bahwa perbedaan terletak dalam hal penyebutan Hadits, metode istinbath, serta keputusan hukum dalam menentukan status agama 'Amil Zakat. Sedangkan persamaannya terletak dari sisi dalil utama yang digunakan serta dalam mendefinikan 'Amil Zakat. Kesimpulannya, kedua fatwa berorientasi pada kemaslahatan umat, namun berbeda dalam batasan peran non Islam dalam sistem pengelolaan zakat.

ABSTRACT

Ulil Absor, 210202110172, 2025, **Comparison of Fatwa of *Dār al-Iftā' al-Miṣriyyah* No. 8623 and Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 8 of 2011 Concerning Non-Muslim Zakat 'Amil**, Undergraduate Thesis, Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Mahbub Ainur Rofiq, M.HI.

Keywords: Zakat, Amil, Fatwa, MUI, *Dār al-Iftā' al-Miṣriyyah*, Non Islam.

This study aims to analyze and compare the legal determinations between the fatwa of *Dār al-Iftā' al-Miṣriyyah* No. 8623, which allows the involvement of non-Muslims in the distribution of zakat, and the fatwa of Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 8 of 2011, which affirms that zakat administrators ('amil) must be Muslims. The research employs a normative-comparative juridical approach, examining Islamic legal sources such as the Qur'an, Hadith, opinions of the four schools of Islamic jurisprudence, and the official fatwa documents of both institutions.

The findings reveal that both institutions base their rulings on the same primary legal source, namely the Qur'an, Surah *At-Taubah* verse 60, which mentions 'āmilīn 'alayhā as one of the rightful recipients of zakat. However, differences arise in their interpretation and application. Majelis Ulama Indonesia (MUI) views zakat as a form of pure worship ('ibādah mahdah) that requires the faith of its executor; thus, non-Muslims are not permitted to act as 'amil. Conversely, *Dār al-Iftā' al-Miṣriyyah* interprets zakat within a social and humanitarian framework, thereby allowing non Muslims to participate in administrative and technical aspects without altering the essence of zakat worship.

This study affirms that the differences lie in the citation of hadiths, the methods of legal derivation (*istinbāt*), and the legal rulings regarding the religious status of zakat administrators ('āmil zakāt). Meanwhile, the similarities are found in the primary evidences used and in the definition of 'āmil zakāt. In conclusion, both fatwas are oriented toward the public welfare (*maṣlahah*), but they differ in defining the boundaries of the role of non Muslims in the zakat management system.

ملخص البحث

أولى الابصار، ٢٠٢٥، ٢١٠٢٠٢١١٠١٧٢، قارنة بين فتوى دار الإفتاء المصرية رقم ٨٦٢٣ وفتوى مجلس العلماء الإندونيسي رقم ٨ لسنة ٢٠١١ حول العاملين على الزكاة من غير المسلمين، برنامج دراسات قانون الاقتصاد الشرعي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانغ. المشرف: محبوب عين النور الرفيق، ماجستير في الدراسات الإسلامية.

الكلمات المفتاحية : الزكاة، العامل، الفتوى، مجلس العلماء الإندونيسي، دار الإفتاء المصرية، غير المسلمين

يهدف هذا البحث إلى تحليل ومقارنة الأحكام الشرعية بين فتوى دار الإفتاء المصرية رقم ٨٦٢٣، التي تجيز مشاركة غير المسلمين في توزيع الزكاة، وفتوى مجلس العلماء الإندونيسي رقم ٨ لسنة ٢٠١١، التي تؤكد أن العاملين على الزكاة يجب أن يكونوا من المسلمين. اعتمد البحث على المنهج الفقهي المقارن ذو الطابع القانوني المعياري، من خلال دراسة مصادر التشريع الإسلامي مثل القرآن الكريم، والحديث النبوي الشريف، وأراء الأئمة الأربعة، إضافةً إلى الوثائق الرسمية للفتويبين.

أظهرت نتائج البحث أن المؤسستين تعتمدان على مصدرٍ شرعيٍ واحد، وهو قوله تعالى في سورة التوبه الآية (٦٠) التي تذكر العاملين عليها ضمن مصارف الزكاة. إلا أن الاختلاف بينهما يكمن في تفسير النص وتطبيقه. فمجلس العلماء الإندونيسي يرى أن الزكاة عبادةٌ محضة تتطلب الإيمان من القائمين بها، ولذلك لا يُسمح لغير المسلمين بأن يكونوا عُمَالًا عليها. بينما تفسر دار الإفتاء المصرية الزكاة ضمن إطارٍ اجتماعيٍ وإنسانيٍ، مما يفتح المجال لمشاركة غير المسلمين في الجوانب الإدارية والفنية دون المساس بجوهر العبادة.

ويخلص البحث إلى أن هذا الاختلاف بين الفتويبين يكمن في مسألة ذكر الأحاديث، ومنهجية الاستنباط، والحكم الشرعي في تحديد الحالة الدينية لعامل الزكاة. أمّا أوجه التشابه فتتمثل في الأدلة الأساسية المستخدمة وفي تعريف عامل الزكاة. وخلاصة القول: إن كلتا الفتوىين تهدفان إلى تحقيق مصلحة الأمة، غير أنّهما تختلفان في حدود دور غير المسلمين داخل نظام إدارة الزكاة.

KATA PENGANTAR

Segala puji milik Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya kepada peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang sederhana ini dengan baik dan insya allah bermanfaat. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda kita, Nabi Muhammad saw. beserta keluarga, sahabat serta para tabi'in seluruhnya.

Alhamdulillah, Peneliti telah menyelesaikan kepenulisan skripsi ini berjudul “*KOMPARASI FATWA DĀR AL-IFTĀ' AL MISRIYYAH NO. 8623 DAN MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) NO. 8 TAHUN 2011 TENTANG 'AMIL ZAKAT NON ISLAM*” dengan tepat waktu. Semoga dengan selesainya skripsi ini dapat menjadi tambahan ilmu pada penulis dan pembaca serta harapan semoga menjadi tulisan yang barakah serta manfaat.

Dalam kesempatan ini, peneliti mengucapkan beribu-ribu terima kasih, khususnya kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si., CAHRM., CRMP., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dwi Hidayatul Firdaus, M.SI., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Dr. H. Faishal Agil Al-Munawwar, Lc., M.Hum., selaku dosen wali peneliti yang telah memberikan arahan serta bimbingannya kepada peneliti dari awal peneliti menjalankan proses belajar sampai peneliti menyelesaikan penelitiannya.
5. Mahbub Ainur Rofiq, M.HI., selaku dosen pembimbing Peneliti yang telah meluangkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Seluruh karyawan dan staf fakultas syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim malang, peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar besarnya di dalam membantu proses penulisan skripsi ini.
8. Kedua orang tua peneliti, Bapak Huzaimi dan (Almh.) Ibu Nur Aini yang selalu menjadi tauladan, memberikan doa, semangat, serta bantuan lahir dan batin tak terhingga kepada peneliti.
9. Saudara peneliti yang banyak membantu serta selalu memberikan dukungan kepada peneliti serta keponakan peneliti yang menjadi penyemangat bagi peneliti. Beserta keluarga dan kerabat lainnya yang banyak membantu peneliti.
10. Kepada calon istri peneliti, ananda Risma Nur jannah yang senantiasa menemani, memberikan semangat, motivasi, dan dukungan kepada peneliti sehingga penelitian ini dapat diselesaikan tepat waktu.

11. Segenap teman-teman peneliti khususnya kepada teman kamar peneliti (Blok M) yaitu Mas Fahmi Azizi S.Pd dan Mas Narjun Najih S.Si yang selalu bersama, bertukar pendapat, saling memberi motivasi, memberi dukungan dan semangat selama 4 tahun belajar di UIN Malang.
12. Teman-teman Adhibrata HES 2021 UIN Malang dan teruntuk kelas HES E, terima kasih untuk perjalanan yang sangat indah ini, terima kasih telah menjadi teman sekaligus saudara yang sangat baik dan memberikan banyak pengalaman berharga.
13. Serta semua pihak yang telah memberi semangat, mendoakan, dan mendukung peneliti selama peneliti belajar di bangku perkuliahan.

Peneliti menyadari bahwa halnya penulisan skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik, koreksi, saran, ataupun masukan dari pembaca merupakan hal yang sangat berarti bagi peneliti. Akhir kata, peneliti berharap semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi diri peneliti, pembaca, serta seluruh pihak yang telah membantu peneliti.

Malang, 15 November 2025
Peneliti,

Ulil Absor

NIM. 210202110172

PEDOMAN LITERASI

A. Umum

Transliter adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia atau tulisan Latin, bukan terjemahan bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan transliter ini.

Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang pedoman transliterasi yang didasarkan atas berpedoman pada model Library of Congress (LC) Amerika Serikat.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Tabel. 1

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ج	'	ج	ȝ
ب	b	ب	ȝ
ت	t	ت	'
ث	th	ث	gh

ج	j	ف	f
ح	h	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sh	ء/أ	,
ص	s	ي	y
ض	d		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan menuliskan coretan horisontal di atas huruf, seperti ā, ī dan ū. (ء, ى, ٰ). Bunyi hidup dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” seperti layyinah, lawwāmah. Kata yang berakhiran tā’ marbūṭah dan berfungsi sebagai sifat atau muḍāf ilayh ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai muḍāf ditransliterasikan dengan “at”.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
BUKTI KONSULTASI.....	iii
MOTTO.....	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
ملخص البحث	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
PEDOMAN LITERASI	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xxix
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian	10
1. Manfaat Teoritis	10
2. Manfaat Praktis	11
E. Definisi Operasional.....	12

1.	Fatwa	12
2.	<i>Dār al-Iftā’ al-Miṣriyyah</i>	12
3.	Majelis Ulama Indonesia (MUI)	13
4.	‘Amil Zakat Non Islam	13
F.	Metode Penelitian.....	14
1.	Jenis Penelitian.....	14
2.	Pendekatan Penelitian	14
3.	Jenis Data	15
4.	Metode Pengumpulan Data.....	16
5.	Metode Pengolahan Data	16
G.	Penelitian Terdahulu.....	17
H.	Sistematika Kepenulisan	27
BAB II.....		29
TINJAUAN PUSTAKA.....		29
A.	Fatwa	29
1.	Definisi Fatwa	29
2.	Dasar Hukum dan Legitimasi Fatwa dalam Islam	30
3.	Unsur dan Kedudukan Fatwa	31
B.	Zakat.....	32
1.	Definisi Zakat.....	32
2.	Dasar Hukum Zakat	34
3.	Rukun dan Syarat Zakat	35
C.	Regulasi ‘Amil Zakat.....	37
1.	Definisi ‘Amil zakat.....	37
2.	Kriteria ‘Amil Zakat Perspektif Empat Madzhab.....	38

D. <i>Dār al-Iftā' Al-Miṣriyyah</i>	41
1. Profil dan Sejarah	41
2. Visi Misi	42
3. <i>Mufti</i>	42
4. Metode Istinbath Fatwa <i>Dār al-iftā' al-Miṣriyyah</i>	44
E. Majelis Ulama Indonesia (MUI)	47
1. Profil dan Sejarah	47
2. Visi Misi	48
3. Ketua Umum	49
4. Metode Istinbath Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)	50
BAB III	53
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	53
A. Hukum 'Amil Zakat Non Islam Menurut Fatwa <i>Dār al-Iftā' al-Miṣriyyah</i> Nomor 8623 dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 8 Tahun 2011 ...	53
1. Fatwa <i>Dār Al-Iftā' Al Miṣriyyah</i> No. 8623	53
2. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 8 Tahun 2011	60
B. Persamaan dan Perbedaan Antara Fatwa <i>Dār Al-Iftā' Al Miṣriyyah</i> No. 8623 dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 8 Tahun 2011 Tentang 'Amil zakat Non Islam	73
1. Persamaan Fatwa <i>Dār Al-Iftā' Al Miṣriyyah</i> No. 8623 dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 8 Tahun 2011	74
2. Perbedaan Fatwa <i>Dār Al-Iftā' Al Miṣriyyah</i> No. 8623 dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 8 Tahun 2011	78
BAB IV	89
PENUTUP	89
A. Kesimpulan	89

B. Saran.....	91
1. Pemerintah.....	91
2. Peneliti dan Akademisi.....	91
DAFTAR PUSTAKA	92
LAMPIRAN	100
RIWAYAT HIDUP	110

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Konsonan	xiii
Tabel 2. Peneltian Terdahulu.....	19
Tabel 3. Persamaan Fatwa <i>Dār Al-Iftā' Al Miṣriyyah</i> No. 8623 dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 8 Tahun 2011	78
Tabel 4. Perbedaan Fatwa <i>Dār Al-Iftā' Al Miṣriyyah</i> No. 8623 dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 8 Tahun 2011	88

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Fatwa <i>Dār al-Iftā’ al-Miṣriyyah</i> No. 8623	100
Lampiran 2. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No.8 Tahun 2011	105

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki dimensi ganda: spiritual dan sosial. Sebagai ibadah *maliyyah ijtimā‘iyah*, zakat tidak hanya berfungsi sebagai sarana pensucian harta dan jiwa, tetapi juga sebagai instrumen distribusi ekonomi dalam masyarakat Islam. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah Swt. dalam Surah *al-Taubah* ayat 60, bahwa zakat wajib disalurkan kepada delapan golongan (*Ashnāf al-tsamāniyyah*) yaitu fakir, miskin, *amil*, *mu'allaf*, *riqab*, *gharim*, *fi sabilillah*, dan *ibnu sabil*. Dari ayat ini, para ulama bersepakat bahwa zakat memiliki tata kelola dan syarat-syarat khusus yang berbeda dengan bentuk sedekah atau hibah biasa, termasuk dalam hal siapa yang berhak menyalurkannya dan siapa yang boleh menjadi pengelolanya (*‘Āmil Zakat*).¹

Seiring perkembangan lembaga zakat modern, persoalan siapa yang boleh menyalurkan zakat menjadi isu *fiqhīyyah* kontemporer yang menuntut kejelasan hukum. Di tengah globalisasi dan kerja sama lintas agama, muncul praktik bahwa lembaga kemanusiaan internasional yang sebagian besar dipimpin atau dikelola oleh non Islam ikut terlibat dalam pendistribusian dana zakat, khususnya untuk daerah konflik dan

¹ Mutya Ramadhanti et al., “Analisis Q.S At-Taubah Ayat 60 Mengenai Hukum Dan Yang Berhak Menerima Zakat,” *Juni* 2 (2024): 447–51.

pengungsian. Misalnya ketika zakat hendak disalurkan ke Eropa seringkali mustahik Islam tersebar berstatus migran atau pengungsi, dan akses langsung oleh organisasi zakat luar negeri terbatas oleh hukum sipil, pembatasan perbankan, serta kapasitas organisasi lokal.² Dalam situasi seperti itu, menggunakan jaringan lokal yang kebanyakan berupa non-Islam dapat mempercepat bantuan, namun menimbulkan problem legitimasi syariah jika amil bukan Islam atau jika lembaga menarik biaya.

Salah satu isu yang memunculkan perdebatan fiqh kontemporer adalah bolehkah zakat dikelola atau disalurkan oleh pihak non-Islam, baik secara langsung maupun melalui lembaga internasional yang beranggotakan lintas agama. Pertanyaan ini menjadi semakin relevan setelah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga resmi pengelola zakat di Indonesia menggandeng organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yaitu *United Nations Children's Fund* (UNICEF), dalam program kemanusiaan yang membantu anak-anak korban krisis baik di Indonesia maupun di negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Kerjasama ini dimaksudkan untuk memperluas jangkauan kemanfaatan zakat dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan perlindungan anak di daerah konflik serta wilayah bencana kemanusiaan.³

² Noor Achmad and Tri Handayani, “Peradaban Pengelolaan Zakat Di Dunia Dan Sejarah Zakat Di Indonesia,” *Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia* 9, no. 2 (2022): 119–44.

³ “BAZNAS Dan UNICEF Kerja Sama Bantu Anak Korban Krisis Kemanusiaan,” accessed October 17, 2025, <https://www.unicef.org/indonesia/id/siaran-pers/baznas-dan-unicef-kerja-sama-bantu-anak-korban-krisis-kemanusiaan>.

Langkah BAZNAS tersebut mendapat dukungan luas dari masyarakat internasional karena menunjukkan bahwa zakat dapat menjadi instrumen solidaritas global yang menembus batas negara dan agama. Akan tetapi, di sisi lain, muncul pertanyaan hukum fiqh yang serius yaitu apakah sah dan sesuai syariat apabila penyaluran zakat dilakukan dengan melibatkan lembaga internasional seperti *UNICEF* yang secara struktural bukan lembaga Islam dan banyak dikelola oleh non Islam.

Demikian juga terjadi pada lembaga-lembaga internasional seperti *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR), yang bukan lembaga Islam dan beranggotakan pengelola dari berbagai latar belakang agama, mulai mengelola dan menyalurkan dana zakat dari umat Islam di seluruh dunia. UNHCR meluncurkan inisiatif “*Refugee Zakat Fund*” sejak tahun 2019, bekerja sama dengan lembaga-lembaga zakat dunia Islam untuk membantu para pengungsi, terutama di Suriah, Yaman, Afghanistan, dan negara-negara konflik lainnya.⁴ Dalam praktiknya, UNHCR menerima dana zakat dari donatur Islam dan menyalurkannya kepada penerima yang memenuhi kriteria *asnāf*. Namun, pengelolaan dana zakat di lembaga ini dilakukan oleh pegawai dari berbagai agama, tidak terbatas pada Islam saja.⁵

⁴ Alfiyah Alfiyah and Resa Rasyidah, “IMPLEMENTASI REFUGEE ZAKAT FUND UNHCR DALAM MENGATASI KRISIS KEMANUSIAAN TAHUN 2019-2024,” *AS-SIYASAH : Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 10, no. 1 (May 30, 2025): 89.

⁵ Nabila Syifa Hasmara, “KAMPANYE KEMANUSIAAN UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES (UNHCR) DALAM TINJAUAN MEDIA DAKWAH (CAMP CAT Essential Communication Components)” (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2021).

Dalam konteks inilah muncul Fatwa *Dār al-Iftā' al-Miṣriyyah* No. 8623, yang secara substansial menyatakan bolehnya penyaluran zakat oleh pihak non-Islam, selama lembaga tersebut hanya bertindak sebagai perantara (*wakīl*) yang menyalurkan dana zakat kepada penerima yang sah menurut syariat Islam, tanpa mengambil keuntungan dan dengan menjaga ketentuan syar'i zakat. *Dār al-Iftā' al-Miṣriyyah* menegaskan bahwa yang menjadi ukuran bukan status agama penyalur, melainkan tujuan dan mekanisme penyaluran yang memastikan zakat sampai kepada *ashnāf* yang berhak.⁶

Fatwa ini mencerminkan pendekatan fikih kontemporer yang kontekstual dan terbuka terhadap perubahan sosial. *Dār al-Iftā' al-Miṣriyyah* menilai bahwa zakat sebagai instrumen kesejahteraan umat dapat disalurkan melalui lembaga non Islam selama tidak mengubah sifat ibadahnya. Prinsipnya sejalan dengan kaidah yang diperhatikan adalah substansi, bukan semata nama (*al-'ibrah bi al-ma'ānī lā bi al-asmā'*). Dengan demikian, selama lembaga non Islam hanya menjadi agen amanah yang mengantarkan zakat kepada penerima yang sah, maka hal itu diperbolehkan. Pendapat ini juga didukung oleh sebagian fuqahā' yang membolehkan non Islam bertugas dalam urusan teknis keuangan umat Islam, selama tidak menyangkut aspek ritual dan tidak menimbulkan *mafsadah*.

⁶ حكم عمل غير المسلمين في توزيع الزكاة - دار الإفتاء المصرية، accessed October 15, 2025, <https://www.dar-alifta.org/ar/fatwa/details/21893>.

Sementara itu, di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Fatwa No. 8 Tahun 2011 tentang Amil Zakat menegaskan bahwa pengelolaan zakat merupakan ibadah khusus yang harus dijalankan oleh Islam yang adil, amanah, dan memahami hukum zakat. MUI dengan tegas menyatakan bahwa ‘*āmil zakat* harus beragama Islam, karena mereka bukan hanya mengurus aspek administrasi, tetapi juga memiliki peran ibadah dalam menunaikan kewajiban zakat umat Islam. Dengan kata lain, zakat bukan sekadar urusan ekonomi, tetapi juga sarana pelaksanaan perintah Allah, yang menuntut keimanan dan niat ibadah.⁷

Perbedaan fatwa ini menarik untuk dikaji lebih dalam karena mencerminkan dua pendekatan fikih yang berbeda terhadap masalah sosial kontemporer. *Dār al-Iftā’ al-Miṣriyyah* tampak mengambil pendekatan fikih realitas (*fiqh waqi’*) dan tujuan-tujuan hukum Islam (*maqāṣid al-syari‘ah*) dengan mempertimbangkan aspek kemaslahatan dan efektivitas pengelolaan zakat di dunia global, terutama ketika lembaga internasional seperti NGO kemanusiaan yang sebagian besar dikelola oleh non-Islam menjadi perantara penyaluran dana zakat kepada pengungsi Islam. Sementara Majelis Ulama Indonesia (MUI) berpegang pada fikih normatif yang menekankan aspek ibadah dan keotentikan syariat, dengan menjaga

⁷ Majelis Ulama Indonesia, “Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Amil Zakat,” *Majelis Ulama Indonesia* 53, no. 9 (2011): 1689–99.

kemurnian struktur pelaksana zakat agar tetap berada di tangan umat Islam sendiri.⁸

Perbedaan ini menunjukkan adanya ketegangan antara idealitas normatif dan kebutuhan praktis dalam konteks pengelolaan zakat modern. Dalam masyarakat global yang semakin saling terhubung, lembaga-lembaga kemanusiaan lintas agama sering kali menjadi mitra utama dalam menyalurkan bantuan kepada kelompok Islam di berbagai belahan dunia. Jika partisipasi non-Islam sebagai penyalur zakat dianggap batal, maka potensi distribusi zakat ke wilayah-wilayah krisis yang jauh dan sulit dijangkau oleh lembaga Islam bisa menjadi terbatas. Namun, jika dibolehkan tanpa batasan yang ketat, hal ini berpotensi menimbulkan kekhawatiran terhadap pengalihan fungsi zakat sebagai ibadah khas umat Islam.

Selain itu, konteks sosial-politik antara Mesir dan Indonesia turut memengaruhi keluarnya fatwa-fatwa tersebut. Mesir memiliki sejarah panjang sebagai pusat keilmuan Islam dan merupakan negara yang plural secara sosial, di mana umat Islam hidup berdampingan dengan komunitas Kristen Mesir (Koptik). Dalam konteks itu, *Dār al-Iftā' al-Miṣriyyah* berupaya memberikan solusi fikih yang adaptif terhadap realitas sosial dan kebutuhan kemanusiaan global.⁹ Sedangkan Indonesia, sebagai negara

⁸ Faisal Faisal, "SEJARAH PENGELOLAAN ZAKAT DI DUNIA ISLAM DAN INDONESIA (Pendekatan Teori Investigasi-Sejarah Charles Peirce Dan Defisit Kebenaran Lieven Boeve)," *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 11, no. 2 (2017): 241–72.

⁹ Arief Sukino, "Dinamika Pendidikan, Mesir, Transformasi, Ilmuan Ulama Nusantara," *Studia Didaktika: Jurnal Ilmiah Pendidikan* 10, no. 1 (2016): 28–39.

dengan populasi Islam terbesar di dunia, memiliki sistem pengelolaan zakat yang terinstitusionalisasi melalui Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, di mana fungsi amil zakat ditempatkan secara formal sebagai lembaga keagamaan yang identik dengan nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menekankan pentingnya menjaga identitas keislaman dalam setiap aspek pengelolaan zakat.¹⁰

Oleh karena itu, penelitian komparatif yang mengkaji *Dār al-Iftā'* *al-Miṣriyyah* No.8623 Tahun 2025 dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 8 Tahun 2011 sangat relevan. Kajian semacam ini berfungsi sebagai basis ilmiah untuk merumuskan rekomendasi kebijakan bagi Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan stakeholder zakat nasional: apakah dan bagaimana fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) perlu direvisi atau diberi pedoman pelaksana yang lebih kontekstual tanpa mengorbankan prinsip-prinsip *syar'i*.

Dari sisi akademik, penelitian ini juga relevan karena membuka ruang untuk mengkaji pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam fatwa ekonomi Islam. *Dār al-Iftā'* *al-Miṣriyyah* tampak menitikberatkan pada maqasid mewujudkan kemaslahatan dan menolak kerusakan (*Tahqīq Al-Maslahah Wa Daf' Al-Mafsadah*) dalam konteks kemanusiaan global, sementara Majelis Ulama Indonesia (MUI) menekankan maqasid menjaga agama (*Hifz al-dīn*) dan menjaga harta (*Hifz al-māl*) dalam konteks

¹⁰ Achmad and Handayani, "Peradaban Pengelolaan Zakat Di Dunia Dan Sejarah Zakat Di Indonesia."

perlindungan sistem ibadah umat Islam. Komparasi ini akan memperlihatkan bagaimana nilai-nilai maqasid bisa melahirkan perbedaan hasil fatwa sesuai dengan prioritas dan konteks sosialnya.

Kajian mengenai zakat telah banyak dilakukan oleh para akademisi, baik dalam bentuk studi konseptual, fikih komparatif, maupun kajian implementatif. Namun, sebagian besar penelitian terdahulu cenderung memusatkan perhatian pada status agama penerima zakat (*asnaf*), terutama pembahasan tentang bolehnya zakat diberikan kepada non-muslim dalam kategori *muallafah qulubuhum*. Fokus semacam ini menghasilkan banyak karya yang menjelaskan teori mustahiq zakat secara umum, termasuk analisis terhadap keterlibatan non-muslim sebagai penerima atau sebagai penerima manfaat program zakat. Akan tetapi, sedikit sekali penelitian yang secara khusus mengangkat isu status keagamaan pihak yang mengelola zakat, yaitu para amil yang bekerja dalam lembaga resmi yang bertugas mendistribusikan zakat. Padahal, isu ini memiliki urgensi yang tidak kalah penting karena terkait dengan otoritas, legalitas, serta batasan-batasan syar‘i dalam menjalankan fungsi kelembagaan zakat.

Lebih jauh, penelitian ini memiliki nilai strategis dalam menguatkan dialog antar lembaga fatwa internasional dan membangun kerangka hukum zakat global yang tetap sesuai syariah namun mampu merespons tantangan zaman. Dalam konteks akademik Indonesia, penelitian ini juga dapat memperkaya kajian hukum Islam, khususnya dalam bidang fikih zakat, perbandingan fatwa, dan metodologi istinbath hukum kontemporer. Hasil

penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi lembaga zakat, para mufti, dan akademisi dalam memahami batasan syar‘i dan ruang ijihad dalam penyaluran zakat lintas agama dan lembaga.

Dengan demikian, penelitian berjudul “Komparasi *Dār al-Iftā’ al-Miṣriyyah* No. 8623 dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 8 Tahun 2011 tentang ‘*Amil zakat Non Islam*’ menjadi penting untuk memahami bagaimana dua lembaga otoritatif ini menafsirkan batas antara ibadah dan kemaslahatan, antara eksklusivitas umat Islam dan keterbukaan terhadap kerja sama global. Kajian ini tidak hanya menawarkan perbandingan hukum, tetapi juga refleksi atas arah perkembangan fiqh zakat di tengah masyarakat dunia yang semakin plural dan terhubung.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana hukum ‘*Amil Zakat* non Islam menurut *Dār al-Iftā’ al-Miṣriyyah* dan Majelis Ulama’ Indonesia (MUI)?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan Fatwa *Dār al-Iftā’ al-Miṣriyyah* dan Majelis Ulama’ Indonesia (MUI) tentang ‘*Amil Zakat* non Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui hukum ‘*Amil zakat* non Islam menurut *Dār al-Iftā’ al-Miṣriyyah* dan Majelis Ulama’ Indonesia (MUI)
2. Mengetahui persamaan dan perbedaan Fatwa *Dār al-Iftā’ al-Miṣriyyah* dan Majelis Ulama’ Indonesia (MUI) tentang ‘*Amil zakat* non Islam

D. Manfaat Penelitian

Penelitian mengenai “Komparasi Fatwa *Dār al-Iftā’ al-Miṣriyyah* No. 8623 dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 8 Tahun 2011 tentang ‘Āmil Zakat Non Islam” memiliki manfaat yang luas baik secara teoritis maupun praktis. Kajian ini tidak hanya memberikan kontribusi ilmiah terhadap pengembangan ilmu fikih kontemporer, tetapi juga memberikan arah baru dalam memahami hubungan antara ibadah zakat, lembaga keagamaan, serta dinamika sosial kemanusiaan global. Berikut uraian manfaat penelitian secara rinci.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi besar terhadap pengembangan studi hukum Islam, khususnya dalam bidang fikih zakat kontemporer. Selama ini, pembahasan zakat lebih banyak difokuskan pada aspek-aspek klasik seperti *nisab*, *haul*, dan *mustahiq*, sementara aspek kelembagaan dan keikutsertaan pihak non Islam dalam proses penyaluran zakat masih jarang dikaji secara komprehensif. Oleh karena itu, penelitian ini akan memperluas cakrawala pemikiran fikih dengan menunjukkan bagaimana hukum Islam dapat berinteraksi secara dinamis dengan realitas sosial modern tanpa kehilangan prinsip-prinsip syar‘i.

Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat memperkuat pemahaman akademik bahwa fatwa merupakan hasil dialektika antara teks, konteks, dan otoritas keagamaan. Pemahaman seperti ini sangat

bermanfaat bagi para mahasiswa, peneliti, dan lembaga pendidikan Islam yang menekuni bidang *Fiqh al-Fatwa* atau *dirāsah iftā'iyyah*.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini juga memiliki manfaat praktis yang luas bagi berbagai pihak, terutama masyarakat, pemerintah, dan penulis sendiri.

a. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat Islam, penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana hukum Islam merespons persoalan kontemporer dalam pengelolaan zakat. Masyarakat akan mengetahui bahwa perbedaan fatwa bukanlah pertentangan prinsip, melainkan hasil dari ijtihad yang mempertimbangkan konteks dan kemaslahatan.

b. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dan lembaga zakat nasional seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam merumuskan kebijakan pengelolaan zakat yang adaptif terhadap perubahan zaman. Kajian komparatif antara *Dār al-Iftā'a'l-Miṣriyyah* dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini memberikan perspektif internasional tentang bagaimana prinsip-prinsip zakat bisa diterapkan secara lebih fleksibel, tanpa melanggar aturan syariat.

E. Definisi Operasional

1. Fatwa

Yang dimaksud dengan fatwa dalam penelitian ini adalah keputusan hukum keagamaan yang dikeluarkan oleh otoritas atau lembaga resmi berdasarkan metodologi istinbat tertentu untuk menjawab persoalan hukum kontemporer. Fatwa bukan hukum positif yang mengikat secara negara, namun bersifat *bayān al-hukm al-syar‘i* yang memberikan panduan kepada umat Islam dalam melaksanakan ajaran agama pada persoalan yang tidak diatur secara rinci dalam nash. Fatwa dapat berbeda antara satu lembaga dengan lembaga lain karena perbedaan konteks sosial, metodologi fikih, dan otoritas keagamaan yang digunakan dalam menetapkan hukum.¹¹

2. *Dar al-Iftā’ al-Miṣriyyah*

Dar al-Iftā’ al-Miṣriyyah dalam penelitian ini merujuk kepada lembaga fatwa resmi Mesir yang berdiri sejak 1895 M atas otoritas Mufti Mesir. Lembaga ini berfungsi memberikan fatwa kepada masyarakat, lembaga negara, serta institusi internasional terkait persoalan fikih kontemporer. *Dar al-Iftā’ al-Miṣriyyah* dikenal memakai pendekatan fikih mazhab empat, metode *ijtihad jama‘i*, serta orientasi *maqasid al-syariah* dalam merespons isu modern. Dalam konteks penelitian ini, *Dar al-Iftā’ al-Miṣriyyah* adalah lembaga yang

¹¹ Yusefri, *IJTIHAD DAN FATWA DALAM KAJIAN HUKUM ISLAM* (Curup: LP2 STAIN, 2016).

mengeluarkan fatwa tentang kebolehan non Islam bekerja dalam institusi zakat sebagai petugas administratif, dengan ketentuan tidak menyentuh aspek otoritas keagamaan.¹²

3. Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah lembaga keagamaan non-pemerintah yang menjadi rujukan resmi umat Islam Indonesia dalam persoalan keagamaan, sosial, ekonomi, dan kemasyarakatan. Dalam penelitian ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) merujuk pada Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengeluarkan Fatwa No. 8 Tahun 2011 tentang *Amil Zakat*. Fatwa ini menegaskan bahwa amil merupakan bagian dari delapan asnaf sehingga harus beragama Islam, serta membatasi keterlibatan non-muslim hanya pada pekerjaan teknis yang tidak berkaitan dengan otoritas keagamaan atau penetapan hukum zakat.¹³

4. ‘Amil Zakat Non Islam

Yang dimaksud dengan Amil Zakat non Islam dalam penelitian ini bukanlah individu non-muslim yang menjadi bagian dari asnaf amil, melainkan non-muslim yang bekerja pada institusi pengelola zakat pada posisi administratif atau teknis, seperti pencatatan, pendataan,

¹² Muhammad Amrul Irsyadi and Asmuni Asmuni, “ANALISIS KOMPARATIF METODE FATWA MUI DAN DÂR AL-IFTÂ MESIR,” *Muâşarah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer* 5, no. 2 (2023): 61–73.

¹³ Bahtiar Effendy; Ihsan Ali-Fauzi; “Islam Dan Negara: Transformasi Pemikiran Dan Praktik Politik Islam Di Indonesia,” 1998.

keuangan, transportasi, atau layanan sosial. Dalam perspektif *Dar al-Ifta' al-Mishriyyah*, posisi tersebut dibolehkan karena sifatnya sebatas *tawkil* (perwakilan teknis) dan tidak mengandung unsur *wilayah* (otoritas keagamaan). Sedangkan dalam perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI), keberadaan non Islam di dalam lembaga zakat diperbolehkan sepanjang tidak menyandang status amil yang merupakan bagian dari mustahiq zakat.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif (*library research*). Hal itu karena penelitian ini berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum Islam yang terkandung dalam dua fatwa, yakni Fatwa *Dār al-Iftā' al-Miṣriyyah* No. 8623 dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 8 Tahun 2011 yang keduanya berbicara mengenai keabsahan dan batasan kriteria penyaluran zakat.¹⁴

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan komparatif dan pendekatan konseptual. Pendekatan komparatif digunakan untuk melihat perbedaan dan persamaan antara dua lembaga fatwa yang mewakili dua konteks sosial dan hukum yang berbeda, yaitu Mesir dan Indonesia. Sementara itu, pendekatan

¹⁴ Pramugara Robby Yana et al., *METODE PENELITIAN KUALITATIF (TEORI, METODE DAN PRAKTIK)* (Bandung: Widina Media Utama, 2024).

konseptual digunakan untuk mengkaji konsep-konsep penting yang terkait dengan tema penelitian, yaitu konsep ‘āmil zakat, serta pandangan ulama tentang keterlibatan non-Islam dalam urusan keagamaan umat Islam.¹⁵

3. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer, yaitu sumber utama yang menjadi objek kajian langsung dalam penelitian ini, meliputi:

- 1) Fatwa *Dār al-Iftā’ al-Miṣriyyah* No. 8623, yang menjelaskan kebolehan penyaluran zakat oleh non-Islam
- 2) Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 8 Tahun 2011, yang menegaskan bahwa ‘āmil zakat harus beragama Islam karena pengelolaan zakat merupakan ibadah mahdah yang memiliki dimensi keagamaan yang kuat.

b. Data Sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan dan penguatan terhadap sumber primer, di antaranya:

- 1) Kitab-kitab fikih klasik, seperti *al-Majmū‘* karya al-Nawawī, *al-Mughnī* karya Ibn Qudāmah,, dan *Al-Ansaf* karya Imam Alauddin Al-Mardawi, yang membahas ketentuan tentang

¹⁵ Sapti Sigit et al., “METODOLOGI RISET HUKUM,” n.d.

pengelolaan zakat dan siapa saja yang berhak menjadi ‘*āmil zakat*.

- 2) Artikel jurnal, buku, dan hasil penelitian yang membahas perbandingan fatwa, zakat, serta hubungan antaragama dalam konteks lembaga keagamaan.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan tahapan awal dalam penelitian yang bertujuan memperoleh informasi yang relevan dengan objek kajian.¹⁶ Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Peneliti mengumpulkan data melalui penelusuran berbagai sumber tertulis baik dalam bentuk cetak maupun digital.

5. Metode Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah pengolahan data, yaitu proses mengorganisasi, mengklasifikasi, dan menafsirkan data agar siap dianalisis.¹⁷ Metode pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan metode pengolahan berupa kualitatif deskriptif-komparatif.

a. Analisis Deskriptif.

¹⁶ Yasri Rifa and Kata Kunci, “Analisis Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Pengumpulan Data Di Penelitian Ilmiah Pada Penyusunan Mini Riset” 1, no. 1 (2023): 31–37.

¹⁷ Iain Palangka Raya and Iain Palangka Raya, “Memahami Teknik Pengolahan Dan Analisis Data Kualitatif” 1 (2021): 173–86.

Yaitu mendeskripsikan isi dan substansi kedua fatwa. Pada tahap ini, peneliti menguraikan latar belakang, dasar hukum, serta pandangan para mufti terhadap konsep zakat yang dikelola atau disalurkan ‘*Amil zakat*.

b. Analisis Komparatif

Analisis komparatif merupakan metode analisis yang membandingkan dua atau lebih objek untuk menemukan persamaan dan perbedaan dari segi prinsip, metode *istinbāt*, serta dampak hukumnya¹⁸. Maka, setelah mendeskripsikan isi fatwa, peneliti melakukan perbandingan antara Fatwa *Dār al-Iftā’ al-Miṣriyyah* No. 8623 dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 8 Tahun 2011.

c. Penarikan Kesimpulan

Hasil dari analisis komparatif kemudian disintesiskan menjadi kesimpulan umum tentang kecenderungan metodologis dan ideologis kedua lembaga.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam penyusunan karya ilmiah, karena berfungsi sebagai bahan perbandingan maupun persamaan dengan riset sebelumnya. Keberadaan penelitian terdahulu juga memberikan kejelasan informasi serta menjadi acuan penting untuk menemukan perbedaan substansi yang kemudian akan

¹⁸ Dania Firli, “Studi Fiqih Dengan Pendekatan Comparative” 6, no. 1 (2022): 38–48.

dibahas lebih mendalam dalam penelitian ini. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan judul penelitian ini disajikan sebagai berikut.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Fikri Attamimi (2025) dengan judul “*Menimbang Fatwa MUI No.08 Tahun 2011 Tentang Amil Zakat dengan Ulama Kontemporer*”. Dalam penelitian ini, mengkaji Fatwa MUI No. 8 Tahun 2011 dalam perspektif pemikiran ulama kontemporer (seperti Yusuf al-Qardhawi, Quraish Shihab), terutama kesesuaian definisi, syarat dan kewajiban amil zakat. Teori yang digunakan adalah Teori fiqh kontemporer, studi pemikiran ulama, serta teori takhrif fatwa. Peneliti menyatakan bahwa Fatwa MUI secara umum selaras dengan pandangan ulama kontemporer, tapi ada kebutuhan penguatan aspek profesionalitas, akuntabilitas, dan adaptasi terhadap teknologi serta perubahan sosial.¹⁹
2. Penelitian yang ditulis oleh Zaky Mubarok dan Mushlih Candrakusuma (2021) dengan judul “*Sinergi Amil Zakat Indonesia: Kontekstualisasi Konsep Amil Zakat Berdasar Perundang-undangan*”. Penelitian ini membahas tentang Sinergi amil zakat menurut UU Pengelolaan Zakat. Teori yang digunakan adalah teori regulasi zakat, amil zakat. Peneliti mengatakan bahwa Konsep amil perlu profesionalisasi sesuai dengan UU 23/2011.²⁰

¹⁹ Muhammad Fikri Attamimi, “Menimbang Fatwa MUI No.08 Tahun 2011 Tentang Amil Zakat Dengan Ulama Kontemporer,” *Journal of Fiqh in Contemporary Financial Transactions* 3, no. 2 (2025): 121–37.

²⁰ Zaky Mubarok Sarmada and Mushlih Candrakusuma, “SINERGI AMIL ZAKAT INDONESIA: KONTEKSTUALISASI KONSEP AMIL ZAKAT BERDASAR PERUNDANG-UNDANGAN,”

3. Penelitian yang dilakukan oleh Nilawati, Ikhwan, serta Zulfan (2024) dengan judul penelitian “*Peran Lembaga Amil Zakat dan Sedekah dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia*”. Dalam penelitian ini membahas tentang Peran Lembaga Amil Zakat dan Sedekah dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia. Teori yang digunakan adalah teori lembaga sosial, zakat sebagai redistribusi. Dalam jurnal ini peneliti mengatakan bahwa Distribusi ZIS dilakukan tetapi masih ada tantangan dalam efektivitas.²¹
4. Peneltian yang dilakukan oleh Imam Fakhruddin (2017) dengan judul penelitian “*Pemberian Zakat Terhadap Non Islam Tinjauan Imam Madzhab dan Maqasid Syariah Jasser Auda (2017)*”. Dalam penelitian ini membahas tentang Pandangan dari empat mazhab klasik dan teori Maqasid Syariah tentang boleh/tidaknya zakat diberikan kepada non-Islam. Teori yang digunakan adalah teori *maqāṣid al-syarī‘ah* dan teori-teori mazhab yang empat. Dalam penelitiannya, peneliti menyatakan bahwa sebagian besar mazhab tidak memperbolehkan penerimaan zakat oleh non-Islam kecuali dalam kategori *mu'allafat qulubuhum*. Jasser Auda dalam kerangka *maqāṣid* memberi ruang diskusi terhadap kemaslahatan tapi tetap memperhatikan syarat-syarat syariah.²²

Al-Mabsut : Jurnal Studi Islam Dan Sosial 15, no. 1 (April 1, 2021): 75–91, <https://doi.org/10.56997/ALMABSUT.V15I1.507>.

²¹ Nilawati, Ikhwan, and Zulfan, “Peran Lembaga Amil Zakat Dan Sedekah Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia,” *El-Faqih : Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 10, no. 2 (October 10, 2024): 442–59.

²² Imam Imam and Fakhruddin Fakhruddin, “Pemberian Zakat Terhadap Non Islam Tinjauan Imam Madzhab Dan Maqasid Syariah Jasser Auda,” *Journal of Islamic Business Law* 1, no. 3 (September 30, 2017): 2017.

5. Penelitian oleh Muhammad Amrul Irsyadi & Asmuni (2023) dengan judul penelitian “*Analisis Komparatif Metode Fatwa MUI dan Dār al-Iftā Mesir*”. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan Perbandingan metode istinbâth fatwa antara MUI dan *Dār al-Iftā Mesir*, termasuk isu distribusi zakat ke non Islam dalam fatwa-fatwa terkini. Teori yang digunakan adalah Teori ushul fiqh dan teori metodologi fatwa. Dalam penelitian Menunjukkan bahwa meski ada perbedaan konteks, kedua lembaga menggunakan pendekatan yang sistematis dalam menetapkan hukum. MUI lebih konservatif dalam batasan-syariat, sementara *Dār al-Iftā* lebih fleksibel dalam mempertimbangkan kemaslahatan dan realitas kontemporer.²³
6. Penelitian yang dilakukan oleh Ashari Seribu Dinar & Syamsul Hilal (2025) yang berjudul “*Manajemen Lembaga Pengelola Zakat di Indonesia*”. Dalam penelitian ini membahas tentang Struktur dan mekanisme manajemen lembaga zakat. Teori yang digunakan adalah teori manajemen lembaga zakat, tata kelola zakat.dalam penelitian ini peneliti menjelaskan bahwa mekanisme penghimpunan dan penyaluran dana ZIS secara menyeluruh.²⁴
7. Penelitian yang dilakukan oleh Erni Juliana Al Hasanah Nasution (2021) dengan judul penelitian “*Fatwa Zakat MUI dalam Menjawab Isu-Isu*

²³ Muhammad Amrul Irsyadi and Asmuni Asmuni, “ANALISIS KOMPARATIF METODE FATWA MUI DAN DÂR AL-IFTÂ MESIR,” *Muâşarah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer* 5, no. 2 (2023): 61–73.

²⁴ Ashari Seribu Dinar et al., “Manajemen Lembaga Pengelola Zakat Di Indonesia,” *Jurnal Penelitian Multidisiplin Bangsa* 2, no. 1 (June 1, 2025): 40–48, <https://doi.org/10.59837/JPNMB.V2I1.434>.

Kontemporer”. Dalam penelitian ini mengkaji Fatwa-fatwa zakat MUI secara umum dan bagaimana menjawab persoalan kontemporer seperti perluasan objek zakat, definisi asnaf, dan pengelolaan zakat. Peneliti menggunakan teori penelitian fatwa, teori fiqh kontemporer, serta teori hukum Islam publik. Dalam penelitiannya, peneliti mengatakan bahwa MUI sudah mengeluarkan sejumlah fatwa yang merespons persoalan kontemporer (termasuk aspek pengelolaan zakat) namun dalam beberapa kasus fatwa belum mengatur aspek teknis secara rinci, dan ada gap antara fatwa dan praktik di lapangan.²⁵

8. Penelitian yang lakukan oleh Siti Kalimah (2018) dengan judul “*Urgensi Peran Amil Zakat di Indonesia dalam Mewujudkan Kesejahteraan Mustahiq*”. Dalam penelitian membahas tentang Peran amil zakat dalam kesejahteraan mustahiq. Teori yang digunakan adalah teori amil zakat, kesejahteraan sosial. Dalam penelitian menghasilkan rumusan bahwa Peran amil harus kreatif, gigih, amanah agar optimal.²⁶
9. Penelitian yang dilakukan oleh Nimas Nabila Ikhsan & Ayu Kholifah (2025) dengan judul penelitian “*Implementasi Fatwa MUI Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Amil Zakat dalam Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Amil*”. Penelitian ini mengkaji Bagaimana tugas dan tanggung jawab amil zakat di LAZISMU Majenang berdasar Fatwa

²⁵ Erni Juliana Al Hasanah Nasution, “Fatwa Zakat MUI Dalam Menjawab Isu-Isu Kontemporer,” *MAARIF* 16, no. 2 (December 22, 2021): 322–39.

²⁶ Siti Kalimah, “Urgensi Peran Amil Zakat Di Indonesia Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Mustahiq,” *El-Faqih : Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 4, no. 2 (October 30, 2018): 24–49, <https://doi.org/10.29062/FAQIH.V4I2.18>.

MUI No. 8 Tahun 2011 seberapa optimal pelaksanaan. Peneliti menggunakan teori penelitian *Good Corporate Governance*, teori manajemen zakat, serta teori hukum Islam tentang amil zakat. Dalam penelitiannya, peneliti menyatakan bahwa Amil menjalankan tugas sesuai fatwa tetapi belum optimal disebabkan masalah SDM, pemanfaatan teknologi, kontinuitas dan efektivitas pengelolaan belum maksimal.²⁷

10. Penelitian yang ditulis oleh Ahmad Supriyadi (2020) dengan judul penelitian “*Kompetensi Amil Zakat: Studi Mahasiswa Manajemen Zakat dan Wakaf IAIN Tulungagung Menjelang PPL*”. Dalam penelitian ini membahas tentang kompetensi amil zakat di kalangan mahasiswa. Teori yang digunakan adalah teori kompetensi manusia, amil zakat. Peneliti menjelaskan bahwa kompetensi amil masih rendah, dan memerlukan peningkatan.²⁸

Tabel 2
Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis, Tahun, dan Judul Penelitian	Metode Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Muhammad Fikri Attamimi (2025) dalam jurnal artikel	Dalam Penelitian ini Menggunakan	Persamaan dengan penelitian ini adalah	Dalam penelitian ini mengkomparasikan

²⁷ Nur Khasanah Agustina et al., “IMPLEMENTASI FATWA MUI NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG AMIL ZAKAT DALAM PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB AMIL,” *JURNAL ILMIAH EKONOMI DAN MANAJEMEN* 3, no. 7 (July 10, 2025): 168–80.

²⁸ Ahmad Supriyadi, “KOMPETENSI AMIL ZAKAT: Studi Mahasiswa Manajemen Zakat Dan Wakaf IAIN Tulungagung Menjelang Praktek Pengalaman Lapangan,” *El-Barka Journal of Islamic Economics and Business* 3, no. 1 (May 31, 2020): 110–36, <https://doi.org/10.21154/ELBARKA.V3I1.2019>.

	ilmiahnya yang berjudul Menimbang Fatwa MUI No.08 Tahun 2011 Tentang Amil Zakat dengan Ulama Kontemporer	metode penelitian Normatif kualitatif, studi literatur, disertai studi komparatif	kesamaan dalam metode komparasi fatwa MUI No.8 Tahun 2011 tentang 'Amil zakat.	fatwa MUI No.8 Tahun 2011 dengan Ulama Kontemporer, dedangkan peneliti mengkomparasikan dengan <i>Dār al-Iftā' al-Miṣriyyah</i> .
2	Zaky Mubarok & Mushlih Candrakusuma (2021) dalam jurnalnya yang berjudul Sinergi Amil Zakat Indonesia: Kontekstualisasi Konsep Amil Zakat Berdasar Perundang-undangan	Dalam Penelitian ini Menggunakan metode penelitian Kualitatif dan studi hukum sosial	Persamaan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah sama-sama menyoroti amil zakat dalam kerangka hukum nasional dan kelembagaan. Sama-sama menyinggung profesionalisasi dan legalitas amil zakat	Perbedaannya adalah penelitian tersebut meninjau regulasi berdasarkan UU No. 23/2011, sedangkan penelitian ini menelaah dua fatwa keagamaan (MUI dan <i>Dār al-Iftā' al-Miṣriyyah</i>) dari aspek <i>istinbāt al-hukm</i> dan perbandingan mazhab. Dengan kata lain, penelitian Mubarok bersifat yuridis-positif, sementara penelitian ini yuridis-normatif komparatif.
3	Nilawati, Ikhwan, & Zulfan (2024) dalam jurnalnya yang berjudul Peran Lembaga Amil Zakat dan Sedekah dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia	Dalam Penelitian ini Menggunakan metode penelitian Kualitatif dan deskriptif dokumentasi	Persamaan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah sama-sama membahas fungsi sosial zakat dan distribusinya melalui amil, dengan dasar syariat Islam.	Letak perbedaannya dengan penelitian ini adalah Penelitian ini meneliti dampak zakat terhadap kemiskinan, bukan dimensi fikih hukum amil. Sedangkan penelitian ini menelaah legalitas syar'i keterlibatan non-Muslim dalam

				pengelolaan zakat berdasarkan fatwa lintas negara.
4	Imam Fakhruddin (2017) dalam jurnal artikel ilmiahnya yang berjudul Pemberian Zakat Terhadap Non Islam Tinjauan Imam Madzhab dan Maqasid Syariah Jasser Auda	Dalam Penelitian ini Menggunakan metode penelitian Normatif dengan kajian studi literatur / kajian pustaka	Penelitian ini memiliki kesamaan dengan skripsi peneliti dalam segi sama membahas kedudukan non islam dalam hal Zakat.	Perbedaan penelitian ini dengan skripsi peneliti dalam sisi penerimanya. Dalam penelitian ini membahas penerima zakat, sedangkan peneliti membahas tentang pengelola zakat.
5	Muhammad Amrul Irsyadi & Asmuni (2023) dalam jurnal artikel ilmiahnya yang berjudul Analisis Komparatif Metode Fatwa MUI dan <i>Dār al-Iftā</i> Mesir	Dalam Penelitian ini Menggunakan metode penelitian studi kepustakaan (<i>library research</i>), komparatif	Dalam penelitian ini memiliki kesamaan dalam hal komparasi fatwa MUI dengan <i>Dār al-Iftā</i> al- <i>Miṣriyyah</i> dalam hal zakat.	Penelitian ini memiliki perbedaan dalam hal objek pembahasannya. Penelitian ini membahas zakat secara umum, sedangkan peneliti fokus membahas terhadap ‘Amil zakat
6	Ashari Seribu Dinar & Syamsul Hilal (2025) dalam jurnalnya yang berjudul Manajemen Lembaga Pengelola Zakat di Indonesia	Dalam Penelitian ini Menggunakan metode penelitian Kualitatif deskriptif	Dalam penelitian ini memiliki persamaan dengan skripsi peneliti dalam hal sama-sama berbicara tentang mekanisme pengelolaan zakat oleh lembaga amil, yang merupakan aspek penting dalam sistem zakat nasional.	Letak perbedaannya adalah penelitian ini menyoroti struktur organisasi dan tata kelola lembaga zakat, sedangkan skripsi ini meninjau hukum keagamaan amil non islam dari dua lembaga fatwa.
7	Erni Juliana Al Hasanah Nasution (2021) dalam penelitiannya yang berjudul Fatwa	Dalam Penelitian ini Menggunakan metode penelitian Kualitatif, kajian	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah sama-sama	Perbedaan nya adalah dari sisi metode penelitian dan kekhususan fatwanya. Penelitian ini

	Zakat MUI dalam Menjawab Isu-Isu Kontemporer	pustaka, wawancara, observasi, serta analisis isi fatwa-fatwa zakat MUI selama periode tertentu	membahas tentang fatwa MUI khususnya tentang Zakat.	membahas isu kontemporer secara umum termasuk zakat, sedangkan peneliti mengguanakan metode komparasi khususnya ‘Amil zakat
8	Siti Kalimah (2018) dalam jurnalnya yang berjudul Urgensi Peran Amil Zakat di Indonesia dalam Mewujudkan Kesejahteraan Mustahiq	Dalam Penelitian ini Menggunakan metode penelitian Kualitatif dan studi pustaka	Dalam penelitian ini memiliki persamaan dengan skripsi peneliti dalam hal sama-sama membahas peran <i>amil zakat</i> dalam sistem zakat Islam. Fokus Siti Kalimah pada kontribusi amil bagi kesejahteraan mustahiq bersinggungan dengan penelitian ini yang juga menelaah status keagamaan amil dalam pandangan fikih.	Letak perbedaannya adalah penelitian ini menitikberatkan pada aspek praktik sosial dan kesejahteraan, sedangkan peneliti berfokus pada aspek yuridis-normatif dan perbandingan fatwa. Penelitiannya bersifat empiris-deskriptif, sementara penelitian Anda normatif-komparatif.
9	Nimas Nabilah Ikhsan & Ayu Kholifah (2025) dalam penelitiannya yang berjudul Implementasi Fatwa MUI Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Amil Zakat dalam Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Amil (2025)	Dalam Penelitian ini Menggunakan metode penelitian Kualitatif, observasi, wawancara, dan dokumentasi	Persamaan penelitian ini dengan skripsi ini adalah sama-sama membahas fatwa MUI No.8 Tahun 2011 tentang ‘Amil zakat.	Perbedaannya adalah dari sisi metode penelitiannya. Penelitian ini menggukakan teori Implementasi Fatwa, sedangkan peneliti menggunakan teori komparasi Fatwa.

10	Ahmad Supriyadi (2020) dalam jurnalnya yang berjudul Kompetensi Amil Zakat: Studi Mahasiswa Manajemen Zakat dan Wakaf IAIN Tulungagung Menjelang PPL	Dalam Penelitian ini Menggunakan metode penelitian Kuantitatif survei	Dalam penelitian ini memiliki persamaan dengan skripsi peneliti dalam hal sama-sama menyoroti peran amil zakat sebagai pelaksana syariat dan pengelola dana keumatan.	Letak perbedaannya adalah penelitian ini fokus pada kompetensi personal amil, sedangkan peneliti membahas syarat keislaman dan legitimasi hukum amil menurut dua lembaga fatwa.
----	--	---	---	---

Seluruh penelitian terdahulu diatas pada dasarnya memusatkan perhatian pada pengelolaan zakat, kompetensi amil, manajemen lembaga zakat, implementasi fatwa, serta peran amil terhadap kesejahteraan atau tata kelola. Meskipun beberapa penelitian membahas Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), pemikiran ulama kontemporer, atau metode istinbath fatwa, namun tidak ada satu pun penelitian tersebut yang secara khusus mengkaji legalitas amil zakat non Islam dalam perspektif perbandingan dua otoritas fatwa internasional, yakni Fatwa *Dār al-Iftā’ al-Miṣriyyah* No. 8623 dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 8 Tahun 2011. Mayoritas penelitian bersifat deskriptif-empiris dan menekankan dimensi sosial, managerial, atau implementatif, bukan pada kajian fiqh siyasah, ushul fiqh, dan komparasi metodologi istinbath secara mendalam antara dua lembaga fatwa.

H. Sistematika Kepenulisan

Penelitian ini disusun secara sistematis dalam empat bab utama, yaitu BAB I Pendahuluan, BAB II Tinjauan Pustaka, BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan, dan BAB IV Penutup, agar pembahasan berjalan terarah, logis, dan mudah dipahami

BAB I: Pendahuluan

Bab pertama berisi uraian mengenai gambaran umum penelitian, yang menjadi landasan berpikir dalam keseluruhan kajian. Pada bagian ini dijelaskan latar belakang masalah yang menguraikan pentingnya penelitian tentang zakat yang dikelola oleh pihak non-Islam dalam konteks globalisasi dan kerja sama kemanusiaan. Bab ini juga mencakup rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis, serta metode penelitian yang dipakai. Bab ini diakhiri dengan uraian mengenai sistematika penulisan sebagai panduan keseluruhan struktur penelitian.

BAB II: Tinjauan Pustaka

Bab kedua berfungsi sebagai landasan teori dan kerangka konseptual penelitian. Di dalamnya diuraikan berbagai literatur dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan tema zakat dan peran non-Islam dalam pengelolaannya. Bagian ini mencakup pembahasan tentang konsep zakat dalam Islam, pengertian dan kedudukan ‘*āmil zakat*, prinsip syariah dalam pengelolaan zakat.

BAB III: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ketiga merupakan inti dari penelitian yang berisi analisis mendalam dan komparatif terhadap dua fatwa utama, yaitu Fatwa *Dār al-Iftā' al-Miṣriyyah* No. 8623 dan Fatwa MUI No. 8 Tahun 2011. Analisis dilakukan dengan menelusuri pandangan kedua lembaga tersebut mengenai 'Amil zakat non Islam disertai pembahasan tentang letak persamaan dan perbedaannya baik dari segi metode yang digunakan maupun isi dari fatwanya.

BAB IV: Penutup

Bab terakhir berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merangkum hasil temuan utama dari penelitian komparatif, baik mengenai kesamaan maupun perbedaan dua fatwa tersebut, serta implikasinya bagi hukum zakat di Indonesia. Saran-saran dalam bab ini ditujukan kepada lembaga zakat, pemerintah, dan masyarakat Islam agar dapat mengelola zakat secara profesional tanpa mengabaikan prinsip syariah. Selain itu, disampaikan rekomendasi bagi peneliti selanjutnya untuk memperdalam kajian mengenai pengelolaan zakat lintas agama.

Dengan sistematika tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi ilmiah dan praktis dalam memahami dinamika hukum zakat di era modern, serta menjembatani antara idealitas teks keagamaan dan realitas kemanusiaan global.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Fatwa

1. Definisi Fatwa

Secara etimologis, istilah *fatwa* berasal dari kata bahasa Arab *al-fatwā* atau *al-fatā*, yang berarti “jawaban” atau “penjelasan terhadap suatu persoalan”. Al-Fayūmī menyebut bahwa *al-fatwā* berarti “jawaban atas sesuatu” atau “penjelasan tentang hukum yang belum jelas”. *Fatwa* berarti jawaban terhadap persoalan hukum, sedangkan *al-iftā'* adalah kegiatan memberikan penjelasan hukum kepada orang yang meminta petunjuk.²⁹ Dengan demikian, fatwa merupakan bentuk respon ilmiah terhadap pertanyaan hukum yang diajukan oleh seseorang atau kelompok kepada seorang ahli hukum Islam (*mufti*).

Dalam pengertian terminologis, para ulama memberikan definisi yang bervariasi. Menurut Wahbah al-Zuhaylī, fatwa adalah penjelasan hukum syariat dalam suatu kasus berdasarkan dalil-dalilnya oleh seorang ahli hukum Islam untuk menjawab pertanyaan penanya (*mustaftī*).³⁰ Dari definisi ini terlihat bahwa fatwa berbeda dengan keputusan hukum (*qadā'*), karena fatwa tidak memiliki kekuatan

²⁹ Ibn Manzhur, *Lisān Al-‘Arab* (Beirut: Dar Al-Sadir, 1990). 15:123

³⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Uṣūl Al-Fiqh Al-Islāmī* (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1986). 2:1023

mengikat secara hukum, melainkan bersifat nasihat keagamaan yang disampaikan oleh seorang mufti kepada masyarakat.

Dalam konteks modern, Yusuf al-Qardawi mendefinisikan fatwa sebagai jawaban hukum *syar'i* yang dikeluarkan oleh ulama kompeten atas permasalahan kontemporer yang membutuhkan penjelasan hukum Islam.³¹ Fatwa tidak hanya terbatas pada masalah ibadah, tetapi juga mencakup persoalan sosial, ekonomi, politik, dan hubungan antaragama, sesuai dengan perkembangan masyarakat dan tantangan zaman.

2. Dasar Hukum dan Legitimasi Fatwa dalam Islam

Fatwa memiliki dasar hukum yang kuat dalam Al-Qur'an dan Hadits. Dalam Al-Qur'an, Allah Swt. berfirman³²:

فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

“Maka bertanyalah kepada orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui”

Ayat ini menjadi dasar legitimasi bahwa orang awam (*mustafī*) dapat meminta penjelasan hukum dari ahli ilmu (*mufti*).³³ Dalam Hadits Nabi Saw. juga dijelaskan bahwa Rasulullah sering memberikan jawaban hukum atas pertanyaan sahabat, yang secara fungsi menyerupai

³¹ Yusuf Al-Qardhawi, *Al-Fatwā Bayna Al-Indibāt Wa Al-Tasayyub* (Cairo: Maktabah Wahbah, 1992).

³² *Al-Nahl* 43, n.d.

³³ Yusefri, *IJTIHAD DAN FATWA DALAM KAJIAN HUKUM ISLAM*. 130

fatwa. Misalnya, ketika seorang sahabat bertanya tentang hukum mencium istri saat berpuasa, Nabi menjawab sesuai kondisi individu yang bertanya.³⁴ Praktik ini menunjukkan bahwa fatwa adalah bagian integral dari tradisi *ijtihād* dan bimbingan keagamaan dalam Islam.

Selain itu, legitimasi lembaga pemberi fatwa didasarkan pada *ijmā‘* ‘ulama yang mengakui keharusan adanya mufti dan mustaftī dalam kehidupan umat Islam. Al-Syathibi menyebut bahwa keberadaan fatwa merupakan salah satu pilar tegaknya agama karena berfungsi sebagai jembatan antara hukum syariat dan realitas umat.³⁵ Tanpa fatwa, hukum Islam akan kehilangan relevansi dan kemampuan adaptif terhadap dinamika sosial.

3. Unsur dan Kedudukan Fatwa

Dalam sistem hukum Islam, fatwa memiliki beberapa unsur pokok, yaitu:

- a. *Mufti*, yakni orang atau lembaga yang berkompeten dalam mengeluarkan fatwa. Seorang mufti harus memenuhi syarat-syarat *ijtihad*, seperti menguasai Al-Qur'an, Hadits, *qiyās*, kaidah *ushul fiqh*, serta memahami kondisi sosial masyarakat.
- b. *Mustaftī*, yaitu pihak yang meminta penjelasan hukum kepada *mufti*.

³⁴ Abu Zakariya Muhyiddin Al-Nawawi, *Syarh Ṣaḥīḥ Islam* (Beirut: Dār Ihyā' al-Turāth, 1991).

³⁵ Al-Syathibi, *Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl Al-Syārī'ah* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1997). 2:38

- c. Masalah (*Mas'alah*), yakni kasus atau peristiwa yang ditanyakan yang membutuhkan penjelasan hukum syariat.
- d. Jawaban hukum (*Fatwa*), yakni hasil dari proses istinbāt hukum yang disampaikan oleh mufti sebagai respons terhadap pertanyaan tersebut.³⁶

Kedudukan fatwa dalam Islam bersifat tidak mengikat (*ghayr mulzimah*), berbeda dengan keputusan hakim (*Qādī*) yang bersifat mengikat secara hukum (*mulzimah*). Namun, fatwa memiliki otoritas moral dan religius yang tinggi karena lahir dari ijtihad ulama yang mendalam. Dalam konteks negara modern, terutama di dunia Islam seperti Mesir dan Indonesia, fatwa sering dijadikan dasar pertimbangan bagi pembuatan kebijakan publik yang berhubungan dengan hukum Islam, seperti zakat, ekonomi syariah, atau pernikahan.³⁷

B. Zakat

1. Definisi Zakat

Secara etimologis, kata *zakat* berasal dari akar kata *zakā–yazkū–zakāh* yang berarti suci, tumbuh, dan berkembang.³⁸ Secara terminologis, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk dikeluarkan dari harta seorang Islam kepada pihak-pihak tertentu yang berhak menerimanya sebagaimana telah ditentukan dalam

³⁶ Ibn Qayyim Al-Jawziyyah, *I'lām Al-Muwaqqi'īn* (Beirut: Dār al-Jīl, 1973). 1:10

³⁷ Yusefri, *IJTIHAD DAN FATWA DALAM KAJIAN HUKUM ISLAM*. 134

³⁸ Manzhur, *Lisān Al-'Arab*. 14:358

Al-Qur'an surat at-Taubah ayat 60. Dalam pandangan *fuqahā'*, zakat menempati posisi sebagai salah satu rukun Islam yang memiliki dimensi ibadah (*ta'abbudiyah*) dan sosial-ekonomi (*ijtima'iyah*). Dengan demikian, zakat bukan hanya bentuk ketaatan kepada Allah, tetapi juga instrumen distribusi ekonomi guna menegakkan keadilan sosial.³⁹

zakat tidak hanya dipahami sebagai kewajiban finansial, tetapi juga sebagai manifestasi spiritual dan sosial. Dalam aspek spiritual, zakat menjadi sarana penyucian jiwa dari sifat kikir dan cinta dunia. Allah berfirman⁴⁰:

لَهُدُّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُنَزَّكُهُمْ بِهَا وَصَلّٰ عَلَيْهِمْ

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. "

Dari ayat ini, ulama menegaskan bahwa zakat bukan sekadar instrumen ekonomi, melainkan juga ibadah yang menumbuhkan kesadaran sosial dan memperkuat ukhuwah umat.⁴¹

Imam al-Mawardi menjelaskan bahwa zakat adalah kewajiban yang bersifat ibadah (*ta'abbudi*), sehingga tidak dapat disamakan sepenuhnya dengan pajak atau sedekah biasa.⁴² Bahkan Yusuf al-

³⁹ A M Nur et al., "El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Volume 5 Nomor 2 Desember 2023" 5 (2023): 250–66.

⁴⁰ *At-Taubah* 103, n.d.

⁴¹ Arsiah Dwi Cintana, "ANALISIS PERAN ZAKAT SEBAGAI SOLUSI KEBIJAKAN MONETER DIMASA PANDEMI," *Filantropi: Jurnal Manajemen Zakat Dan Wakaf* 3, no. 2 (October 20, 2022): 121–29.

⁴² Al-Mawardi, *Al-Hawi Al-Kabir* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1999). 3:264

Qaradawi mengatakan bahwa zakat memiliki fungsi moral, sosial, dan ekonomi secara bersamaan: sebagai bentuk solidaritas sosial, pemerataan ekonomi, serta penjagaan stabilitas keimanan umat.⁴³

Dengan demikian, zakat berperan sebagai instrumen distribusi kekayaan yang bertujuan mewujudkan keadilan sosial dan keseimbangan ekonomi. Ia menjadi pilar penting dalam *maqāṣid al-syarī‘ah* terutama dalam menjaga harta (*hifz al-māl*) dan menjaga jiwa (*hifz al-nafs*).⁴⁴

2. Dasar Hukum Zakat

Kewajiban zakat memiliki dasar hukum yang kuat dalam Al-Qur'an, Sunnah, dan ijma' ulama. Dalam Al-Qur'an, kewajiban zakat diulang lebih dari 30 kali, seringkali berdampingan dengan perintah shalat, seperti dalam ayat⁴⁵:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَأُنْوِي الزَّكُورَةَ

“Dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat.”

Dalam Hadits, Nabi Muhammad bersabda:

بُنِيَّ الإِسْلَامُ عَلَىٰ حَمْسٍ : شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، وَحَجَّ الْبَيْتِ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ. (رواه البخاري و مسلم)

⁴³ Yusuf Al-Qaradawi, *Fiqh Az-Zakah* (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1991). 1:47

⁴⁴ Fatmawati, Misbahuddin, and Muh. Taufik Sanusi, “Analisis Zakat Fitrah Dan Zakat Mal Dalam Islam,” *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1, no. 6 (2024): 52–55.

⁴⁵ *Al-Baqarah* 43, n.d.

“Islam dibangun atas lima perkara: bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, berhaji ke Baitullah, dan berpuasa Ramadan.” (HR. al-Bukhari dan Muslim).

Kewajiban zakat juga disepakati melalui *ijma'* para sahabat setelah wafatnya Rasulullah. Khalifah Abu Bakar ash-Shiddiq bahkan memerangi kelompok yang enggan membayar zakat karena dianggap telah menolak salah satu kewajiban agama. Konsensus ini menunjukkan bahwa zakat memiliki kedudukan hukum yang bersifat kewajiban yang pasti (*qat'i al-wujub*).⁴⁶

3. Rukun dan Syarat Zakat

Sebagai ibadah yang memiliki dimensi *ta'abbudi* dan *māliyah*, zakat memiliki rukun dan syarat tertentu yang harus dipenuhi agar sah secara hukum. Ulama berbeda pendapat dalam merinci rukun zakat, tetapi mayoritas *fuqahā'* menyepakati bahwa terdapat empat rukun utama zakat, yaitu:

a. Orang yang wajib mengeluarkan zakat (*Muzakki*)

Muzakki adalah setiap Islam yang memiliki harta mencapai batas minimal harta wajib zakat (*nisab*) dan telah dimiliki selama satu tahun penuh (*haul*). Anak kecil dan orang gila juga wajib dikeluarkan zakat hartanya oleh wali mereka menurut jumhur

⁴⁶ Abu Bakar Muhammad bin Abi Sahl Al-Sarakhasi, *Al-Mabsut* (Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 1989). 2:177

ulama, karena kewajiban zakat melekat pada harta, bukan pada individu secara pribadi.⁴⁷

b. Harta yang dizakati (*Māl*)

Harta yang wajib dizakati adalah harta yang memenuhi syarat-syarat tertentu yaitu milik penuh (*al-milk al-tām*), berkembang (*an-namā'*), mencapai nisab, lebih dari kebutuhan pokok, dan telah berlalu satu tahun (*haul*).⁴⁸ Jenis-jenis harta yang wajib dizakati meliputi emas, perak, uang, hasil pertanian, perdagangan, hewan ternak, dan hasil tambang. Yusuf al-Qaradawi menambahkan zakat profesi dan zakat perusahaan dalam konteks ekonomi modern.⁴⁹

c. Penerima zakat (*Mustahiq*)

Penerima zakat ditetapkan dalam Al-Qur'an surah at-Taubah [9]: 60 yang menyebut delapan golongan, yaitu fakir, miskin, *amil*, *mu'allaf*, hamba sahaya, orang berutang (*gharim*), *fi sabilillah*, dan musafir (*ibn sabil*). Ulama menjelaskan bahwa pembagian ini bersifat ditetapkan oleh syara' (*tawqīfi*), sehingga tidak boleh ditambah atau dikurangi kecuali dalam konteks *maqāṣid al-syari‘ah* yang kuat.⁵⁰

⁴⁷ Al-Nawawi, *Al-Majmu 'Syarh Al-Muhadzab* (Jeddah: Maktabah Al-Irsyad, 2000). 2:335

⁴⁸ Fatmawati, Misbahuddin, and Muh. Taufik Sanusi, "Analisis Zakat Fitrah Dan Zakat Mal Dalam Islam," *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1, no. 6 (2024): 52–55,

⁴⁹ Al-Qaradawi, *Fiqh Az-Zakah*. 2:73

⁵⁰ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh* (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1985). 3:190

d. Niat (*Niyyah*)

Sebagai ibadah, zakat harus disertai niat ketika mengeluarkannya. Imam an-Nawawi menegaskan bahwa niat menjadi pembeda antara zakat dengan sedekah biasa, dan harus dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan zakat atau saat menyerahkan kepada amil.⁵¹

C. Regulasi ‘Amil Zakat

1. Definisi ‘Amil zakat

Secara etimologis, kata ‘āmil berasal dari akar kata ‘amila – ya ‘malu yang berarti “melakukan atau mengerjakan”. Dalam konteks zakat, ‘āmil zakat berarti orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan, menjaga, mendistribusikan, dan mengatur zakat sesuai dengan ketentuan syariah. Dalam terminologi fiqh, ‘Āmil Zakat didefinisikan sebagai petugas resmi yang ditunjuk oleh pemerintah Islam (*imam*) atau wakilnya untuk mengelola urusan zakat, baik dalam hal pengumpulan maupun distribusinya.

Āmil dalam sistem zakat dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an yang menyebut mereka sebagai salah satu dari delapan golongan (*asnāf tsamāniyah*) penerima zakat yaitu ayat yang berbunyi⁵²:

⁵¹ Al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab*. 3:549

⁵² *At-Taubah* 60, n.d.

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعِمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤْمِنَةِ فُلُونِجُهُنَّ وَفِي الرِّقَابِ

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekan) para hamba sahaya”

Ayat ini menjadi dasar bagi ijma’ ulama bahwa ‘āmil zakat berhak menerima bagian zakat sebagai imbalan atas pekerjaannya.

2. Kriteria ‘Amil Zakat Perspektif Empat Madzhab

a. Madzhab Hanafiyah

Dalam pandangan Imam Hanafi, ‘Amil zakat adalah orang yang ditunjuk oleh pemerintah (*imam*) untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. Mereka menekankan bahwa ‘āmil harus memiliki sifat keislaman, baligh, berakal, dan amanah.⁵³

Menurut *al-Kāsānī*, zakat tidak boleh diserahkan kepada orang kafir untuk dikelola karena zakat merupakan ibadah yang bersifat ibadah (*ta’abbudī*) dan memerlukan niat yang sah.⁵⁴

Dengan demikian, menurut mazhab Hanafi, syarat utama ‘āmil adalah harus Islam, adil, dan dipilih oleh otoritas pemerintah. Jika zakat diberikan kepada orang yang bukan Islam, maka tidak sah penyalurannya, karena dianggap kehilangan unsur ibadah.

⁵³ Abu Bakar Al-Kasani, *Bada’i Al-Sana’i* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-’Ilmiyyah, 2003). 2:853

⁵⁴ Al-Kasani. 2:854

b. *Madzhab Mālikīyyah*

Imam Malik menetapkan bahwa seorang ‘āmil zakat harus memenuhi syarat-syarat berikut: Islam, merdeka, adil, baligh, berakal, dan memiliki kemampuan administrasi (*qudrat ‘alā al-‘amal*).⁵⁵

Imam Malik menegaskan bahwa ‘āmil zakat bukan sekadar pengumpul, melainkan juga memiliki tanggung jawab administratif dalam penghitungan, pencatatan, dan distribusi. Oleh karena itu, kompetensi dan integritas moral menjadi bagian dari syarat yang tidak dapat ditawar.

c. *Madzhab Syāfi‘īyyah*

Imam Syafii memiliki pandangan yang hampir sama, namun dengan detail lebih ketat. Imam al-Syafii menjelaskan bahwa ‘āmil zakat adalah mereka yang secara resmi ditugaskan oleh imam untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat dari masyarakat Islam.

Beliau menegaskan bahwa ‘āmil harus Islam, baligh, berakal, adil, dan mengetahui hukum zakat. Jika seorang non-Islam diangkat sebagai ‘āmil, maka tugas dan bagiannya dari zakat tidak sah, karena zakat adalah ibadah yang bersifat *ta‘abbudīyah*.

⁵⁵ Siti Kalimah, “View of Pandangan Ulama Empat Mazhab Dalam Memutuskan Upah Amil Zakat Guna Meningkatkan Optimalisasi Keprofesionalan Amil Zakat” 1, no. 1 (2020).

Imam al-Nawawi menambahkan bahwa ‘āmil tidak boleh mengambil bagian zakat lebih dari sekadar kompensasi kerja. Jika mereka mendapat gaji tetap dari negara, maka tidak boleh lagi menerima bagian dari zakat.⁵⁶

Selain itu, Syafi’i membedakan antara yang langsung mendistribusikan zakat (‘āmil *mutaṣarrif*) dan yang hanya mengumpulkan (‘āmil *jāmi*). Keduanya memiliki hak yang sama dari dana zakat sesuai kadar kerja mereka.

d. *Madzhab Hanabilah*

Sebagaimana dijelaskan oleh Ibn Qudamah, bahwa ‘āmil *zakat* harus Islam, adil, amanah, dan dilantik oleh imam (penguasa). Bahkan Ibn Qudamah menyatakan tidak sah bagi penguasa mengangkat orang kafir untuk mengelola zakat, karena zakat adalah urusan agama dan ibadah, sedangkan orang kafir tidak layak untuk itu.

Namun, Imam Hanbali memperbolehkan partisipasi non-Islam dalam aspek teknis seperti transportasi atau pendataan, asalkan mereka tidak mengatur atau menyentuh langsung harta zakat.⁵⁷

Dalam pandangan Imam Hanbali, fungsi utama ‘āmil adalah sebagai wakil pemerintah dalam memastikan zakat dikumpulkan

⁵⁶ Al-Nawawi, *Al-Majmu’ Syarh Al-Muhadzab*. *Al-Majmu’ Syarh Al-Muhadzab*. 6:158

⁵⁷ Abdullah Bin Muhammad Ibnu Qudamah, *Al-Mughni* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1994). 3:145

sesuai syariat dan disalurkan kepada delapan golongan penerima.

Oleh karena itu, jika seseorang bekerja membantu distribusi zakat tanpa penugasan resmi, maka ia tidak termasuk ‘āmil dan tidak berhak atas bagian zakat.⁵⁸

D. *Dār al-Iftā’ al-Miṣriyyah*

1. Profil dan Sejarah

Dār al-Iftā’ al-Miṣriyyah didirikan pada tahun 1313 H / 1895 M, atas keputusan dari Khedive Abbas Helmi II, sebagai bagian dari departemen kehakiman Mesir. Lembaga ini pada mulanya menjadi salah satu divisi Kementerian Kehakiman Mesir, dengan tujuan untuk merapikan dan mengatur urusan fatwa dan konsultasi syariah dalam negara yang tengah memasuki era modernisasi dan reformasi administratif.⁵⁹

Pemrakarsa pendirian ini muncul di konteks Mesir akhir abad ke-19 ketika negara sedang melakukan reformasi pemerintahan, sistem kehakiman, dan mencoba mengatur berbagai institusi agama agar menjadi lebih terstruktur dan under kontrol birokrasi negara. Sejak awal, *Dār al-Iftā’ al-Miṣriyyah* menetapkan dirinya bukan hanya sebagai

⁵⁸ Imam and Fakhruddin, “Pemberian Zakat Terhadap Non Islam Tunjauan Imam Madzhab Dan Maqasid Syariah Jasser Auda.”

⁵⁹ “Sejarah Perkembangan Lembaga Fatwa Mesir (Dar Al-Ifta) -,” accessed October 22, 2025, <https://lampung.mui.or.id/index.php/2016/08/12/sejarah-perkembangan-lembaga-fatwa-mesir-dar-al-ifta/>.

lembaga lokal tetapi juga sebagai rujukan global dalam fatwa dan konsultasi hukum Islam.⁶⁰

2. Visi Misi

Dār al-Iftā' al-Miṣriyyah menyatakan visinya sebagai: “menjadi otoritas dunia dalam penafsiran hukum Islam menggunakan metode terkini.” Misinya meliputi: memperjelas hukum Islam dalam kerangka moderasi dan disiplin kelembagaan; memberikan panduan praktis kepada umat Islam di tengah perubahan zaman; serta mempromosikan toleransi dan memerangi ekstremisme.

Nilai-nilai yang diusung mencakup kewibawaan ilmiah, moderasi, keberlanjutan, dan profesionalisme dalam memberi fatwa dan konsultasi keagamaan. Profil percepatan digitalisasi dan modernisasi juga menjadi bagian dari keinginan institusionalnya untuk menjangkau komunitas Islam global.⁶¹

3. *Mufti*

Sejak berdirinya lembaga *Dār al-Iftā' al-Miṣriyyah* ini hingga sekarang telah dipimpin oleh 20 mufti, baik dari mufti pertama sejak pertama kali *Dār al-Iftā' al-Miṣriyyah* didirikan pada tahun 1895 yaitu

⁶⁰ “Lembaga Fatwa Mesir Dari Masa Ke Masa - Hidayatullah.Com,” accessed October 22, 2025, <https://hidayatullah.com/kajian/sejarah/2013/03/26/36/lembaga-fatwa-mesir-dari-masa-ke-masa.html>.

⁶¹ “Egypt's Dar Al-Ifta | Who Are We,” accessed October 22, 2025, <https://www.dar-alifta.org/en/about>.

Syeikh Hasunah an-Nawawi sampai mufti yang sekarang yaitu Syeikh Mohammed Nazir Ayyad. Berikut adalah nama mufti dari awal sampai sekarang disertai periodenya :

- a. Syeikh Hasunah an-Nawawi (1895 – 1899)
- b. Syeikh Muhammad Abduh (1899 – 1905)
- c. Syeikh Bakr Ash-Shidfi (1905- 1915)
- d. Syeikh Muhammad Bukhit al-Muthi'i (1915 – 1920)
- e. Syeikh Muhamad Isma'il al-Bardisi (1920)
- f. Syeikh Abd ar-Rahman Qurra'ah (1921 – 1928)
- g. Syeikh 'Abd al-Majid Salim (1928 – 1946)
- h. Syeikh Hasanain Muhammad Makhluf (1946 – 1950)
- i. Syeikh 'Allam Nashor (1950 – 1952)
- j. Syeikh Hasan Makmun (1955 – 1964)
- k. Syeikh Muhammad Khotir Muhammad al-Syeikh (1970 – 1978)
- l. Syeikh Jad al-Haq 'Ali Jad al-Haq (1978 – 1982)
- m. Syeikh 'Abd al-Latif Hamzah (1982 – 1985)
- n. Syeikh Muhammad Sayyid Thanthawi (1986 – 1996)
- o. Syeikh Nashr Farid Wasil (1996 -2002)
- p. Syeikh Ahmad ath-Thayyib (2002 -2003)
- q. Syeikh Ali Jum'ah (2003-2013)
- r. Syeikh Syauqi Ibrahim Abd al-Karim 'Allam (2013-2024)⁶²

⁶² "Sejarah Perkembangan Lembaga Fatwa Mesir (Dar Al-Ifta) -."

s. Syeikh Mohammed Nazir Ayyad (2024-sekarang)⁶³

4. Metode Istinbath Fatwa *Dār al-iftā' al-Miṣrīyyah*

Pendekatan utama yang digunakan oleh *Dār al-iftā' al-Miṣrīyyah* dalam merumuskan fatwa adalah dengan mengadopsi empat mazhab yang dianut sebagian besar umat Islam di dunia sambil juga mempertimbangkan pandangan mazhab lain seperti *Dzâhiriyyah*, *Zaidiyah*, *Ja'fariyah* dan *'Ibâdiyah*.

Selanjutnya bukan hanya mempertimbangkan pendapat diatas, akan tetapi juga merujuk pada pandangan mujtahid seperti *Al-Awzâ'i*, *al-Thabari*, *al-Laith bin Sa'ad* dan mujtahid lain yang tercatat melebihi jumlah 80 orang dalam sejarah Islam. Hal tersebut dilakukan untuk mengevaluasi pendapat yang kuat dari sudut pandang argumen dan untuk mencoba menerapkan tujuan syariah yang lebih objektif.

Terkadang juga *Dār al-iftā' al-Miṣrīyyah* mengambil keputusan secara langsung dari teks hukum *Al-Qur'an* dan Hadits. Hal tersebut memiliki alasan teks hukum *Al-Qur'an* dan Hadits lebih luas dari itu semua. Bahkan, *Al-Qur'an* dan Hadits lebih luas dari delapan mazhab dan delapan puluh mujtahid diatas. Metode ini digunakan dengan syarat nash-nash tersebut mampu untuk melakukan deduksi tersebut sesuai dengan kaidah-kaidah shahih yang telah ditetapkan oleh para ulama kaidah fiqh.⁶⁴

⁶³ فضيلة المفتى - دار الإفتاء المصرية، ”accessed October 22, 2025, <https://www.dar-alifta.org/ar/mohti>.

⁶⁴ منهج الفتوى في دار الإفتاء - دار الإفتاء المصرية، ”accessed October 24, 2025, <https://www.dar-alifta.org/ar/fatwaconcepts/fatwa-approach>.

Metode Lain yang digunakan dalam Istimbath Hukum di *Dār al-iftā' al-miṣrīyyah* adalah *Marāhil al-Iftā'* atau disebut juga tahapan berfatwa yang merupakan aturan baku tentang proses yang harus dilakukan dalam perumusan sebuah fatwa. Empat tahapan tersebut adalah: fase *tashwir*, *takyif*, *hukm*, dan *ifta*.

a. Fase *Tashwir*:

Yaitu fase penggambaran. *Tashwir* serupa dengan *tashawwur* di dalam ilmu Mantik karena berasal dari akar kata yang sama. Dalam ilmu Mantiq sendiri *tashawwur* didefinisikan sebagai pengetahuan/gambaran terhadap sesuatu yang tidak disertai penghukuman apapun terhadap sesuatu itu.

Dalam fase ini seorang Ahli Fiqh (*Faqih*) mendalamai permasalahan yang hendak dihadapi dengan sungguh-sungguh sehingga ia mampu mengetahui segala unsur yang berkaitan dengan masalah tersebut, unsur-unsur yang mempengaruhinya, dampak yang ditimbulkan oleh unsur tersebut dan cara mengatasi dampak yang muncul darinya.

b. fase *Takyif*

Yaitu fase pengembalian masalah ke dalam bab induknya. Dalam bahasa lain, *takyif* disebut juga dengan adaptasi fiqih. Setelah gambaran mengenai permasalahan yang dibahas telah didapati secara sempurna, barulah perkara tersebut dicarikan padanan dan kemiripannya dengan masalah serupa yang ada dalam

bab fiqh agar kemudian dapat didapatkan kaidah-kaidah, dalil-dalil beserta ‘illat hukum yang berkaitan dengannya.

Fase ini sangat membutuhkan ketelitian karena para ulama bisa saja berbeda dalam hal ini dan memasukkan suatu perkara ke dalam bab yang tidak sesuai sehingga memunculkan kesimpulan hukum yang keliru.

c. Fase *Hukm*

Yaitu penentuan hukum terhadap masalah yang sedang dihadapi berbekal pada *tashwir* dan *takyif* yang benar dan melihat pada dalil-dalil hukum yang terkait baik dari al-Qur'an, *Sunnah*, *Ijma'*, *Qiyas* atau dalil-dalil lainnya.

d. Fase *Ifta'* atau Fase *Tanzil*

Yaitu pengaplikasian hukum kepada kondisi ril yang dihadapi dengan mempertimbangkan konsekuensi dari penyampaian hukum tersebut. Terkadang suatu hal yang pada dasarnya hukumnya adalah boleh bisa berpotensi memunculkan suatu mudarat maka hal tersebut bisa difatwakan tidak boleh, begitupun sebaliknya jika suatu hal pada dasarnya hukumnya adalah tidak boleh namun jika dilarang maka bisa menyusahkan

bagi mustafti atau umat Islam secara umum maka hal tersebut bisa difatwakan boleh.⁶⁵

E. Majelis Ulama Indonesia (MUI)

1. Profil dan Sejarah

Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan lembaga keagamaan yang lahir pada 26 Juli 1975 di Jakarta, sebagai wadah musyawarah para ulama, dan cendekiawan Islam dari berbagai organisasi Islam di Indonesia. Pembentukan lembaga ini tidak dapat dilepaskan dari dinamika sosial politik Indonesia pada masa Orde Baru, khususnya upaya pemerintah dalam merangkul kekuatan Islam agar turut serta dalam pembangunan nasional tanpa menciptakan polarisasi politik keagamaan.⁶⁶

Sebelum Majelis Ulama Indonesia (MUI) berdiri, komunikasi antarlembaga Islam seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Persis, Al-Irsyad, dan lembaga Islam lainnya masih bersifat sektoral. Masing-masing organisasi memiliki pandangan dan strategi dakwah yang berbeda. Pemerintah merasa perlu membentuk lembaga

⁶⁵ Muhammad Amrul Irsyadi and Asmuni Asmuni, “ANALISIS KOMPARATIF METODE FATWA MUI DAN DÂR AL-IFTÂ MESIR,” *Muâşarah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer* 5, no. 2 (2023): 61–73.

⁶⁶ Ali-Fauzi, “Islam Dan Negara: Transformasi Pemikiran Dan Praktik Politik Islam Di Indonesia.” 152

koordinatif yang mampu menjadi jembatan antara ulama dengan negara serta menyatukan pandangan umat Islam dalam hal-hal prinsipil.

Gagasan pembentukan Majelis Ulama Indonesia (MUI) diawali oleh pertemuan antara tokoh-tokoh Islam dengan pemerintah pada awal 1970-an. Pertemuan itu membahas kebutuhan akan lembaga yang dapat menjadi pemersatu suara umat Islam di tengah perubahan sosial ekonomi yang cepat. Pada akhirnya, dengan dukungan penuh Presiden Soeharto, diselenggarakanlah Musyawarah Nasional Ulama Indonesia pada 21–27 Juli 1975 di Jakarta, yang dihadiri oleh 200 peserta dari 26 provinsi. Dari musyawarah inilah lahir keputusan penting berupa pembentukan Majelis Ulama Indonesia (MUI), dengan tujuan utama membimbing, membina, dan melayani umat Islam Indonesia agar senantiasa hidup berdasarkan ajaran Islam dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.⁶⁷

2. Visi Misi

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan visinya sebagai: “Terciptanya kondisi kehidupan yang bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang baik, yang memperoleh ridha dan ampunan Allah SWT (*baldatun thayibatun wa rabbun ghafur*) menuju masyarakat berkualitas (*khaira ummah*) demi terwujudnya kejayaan Islam dan kaum Islamin (*izzul Islam wal Islamin*) dalam wadah NKRI.” Misinya

⁶⁷ “Sejarah MUI – MUI Kota Bandung Official,” accessed October 22, 2025, <https://muikotabandung.com/index.php/sejarah-mui/>.

mencakup: “Menggerakkan kepemimpinan dan kelembagaan umat secara efektif dengan menjadikan ulama sebagai panutan (*qudwah hassanah*), Melaksanakan dakwah Islam, *amar ma’ruf nahi munkar* dalam mengembangkan *akhlakuk karimah* agar terwujud masyarakat berkualitas dalam berbagai aspek kehidupan, Mengembangkan *ukhuwah Islamiyah* dan kebersamaan dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan umat Islam diseluruh NKRI.”⁶⁸

3. Ketua Umum

Seiring waktu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengalami sejumlah Musyawarah Nasional (Munas) dan pergantian kepemimpinan. Dan berikut adalah nama Ketua Umum MUI dari awal berdirinya sampai sekarang:

- a. Prof. Dr. Hamka (1977-1981)
- b. KH. Syukri Ghozali (1981-1983)
- c. KH. Hasan Basri (1983-1998)
- d. Prof. KH. Ali Yafie (1998-2000)
- e. KH. M. Sahal Mahfudz (2000-2014)
- f. Prof. Dr. HM. Din Syamsuddin (2014-2015)
- g. Prof. Dr. KH. Ma’ruf Amin (2015-2020)
- h. KH. Miftachul Akhyar (2020-2025)⁶⁹

⁶⁸ “Visi, Misi & Tujuan – Majelis Ulama Indonesia (MUI),” accessed October 23, 2025, <https://www.mui-lamandau.or.id/pg/visi/>.

⁶⁹ “Sejarah MUI – Majelis Ulama Indonesia,” accessed October 22, 2025, <https://mirror.mui.or.id/sejarah-mui/>.

- i. KH Anwar Iskandar (2025-sekarang)
4. Metode Istinbath Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Dalam menetapkan fatwa sumber hukum yang dijadikan dasar oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) meliputi al-Qur'an dan al-Sunnah, *ijmā'*, *qiyās*, dalil-dalil istidlāl lainnya seperti *istihsān*, *maṣlahah mursalah*, *'urf*, dan *sadd al-dhārī'ah*.⁷⁰ Namun, dalam praktiknya Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengelaborasi sumber-sumber tersebut melalui tiga kerangka metodologis utama, yaitu :

- a. Metode *Nas Qath 'ī*

Metode *Nas Qath 'ī* merupakan pendekatan yang menitikberatkan pada dalil-dalil yang bersifat tegas (*qat'ī al-thubūt wa al-dalālah*), yaitu ayat-ayat atau Hadits-hadits yang tidak membuka peluang penafsiran ganda. Dalam pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalil semacam ini menjadi pijakan utama dalam penetapan hukum karena bersifat pasti baik dari segi keotentikan maupun maknanya.

- b. Metode *Qaulī*

Metode *Qaulī* adalah pendekatan yang mengacu pada pendapat-pendapat para ulama mujtahid terdahulu yang terdapat dalam literatur fiqh klasik. Pendekatan ini digunakan ketika tidak terdapat dalil *qath 'ī* yang secara langsung membahas suatu

⁷⁰ "PERATURAN ORGANISASI MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor : Kep-.../MUI/.../2015," n.d.

persoalan. Dalam konteks Majelis Ulama Indonesia (MUI), metode *Qaulī* sering dipakai dalam masalah cabang (*furu'iyyah*) atau hal-hal yang masih diperselisihkan di kalangan ahli fiqh (*fuqahā*).

c. Metode *Manhajī*

Metode *manhajī* adalah pendekatan istinbath hukum yang berlandaskan pada prinsip-prinsip metodologis umum (*al-qawā'id al-uṣūliyyah* dan *al-qawā'id al-fiqhiyyah*), *maqāṣid al-syarī'ah*, serta analisis kontekstual terhadap realitas sosial (*wāqi'iyyah*). Pendekatan ini digunakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) ketika suatu persoalan tidak dapat diselesaikan hanya dengan *nasqathī* atau *qaulī*, terutama pada kasus-kasus baru seperti fintech syariah, kripto, transplantasi organ, dan bioetika.

metode *manhajī* meliputi empat langkah:

- 1) *Taṣawwur al-mas'alah*, yaitu memahami secara menyeluruh objek masalah dari aspek hukum positif, ekonomi, teknologi, dan sosial.
- 2) *Takyīf al-fiqhī*, yaitu klasifikasi masalah dalam kategori hukum fiqh yang relevan.
- 3) *Ta'līl al-hukm*, yaitu pencarian sebab hukum ('illah) berdasarkan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*.

- 4) *Istimbāt al-hukm*, yaitu penetapan hukum berdasarkan sintesis antara dalil, *maqāṣid*, dan kondisi kontekstual.⁷¹

⁷¹ “PERATURAN ORGANISASI MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor : Kep-.../MUI/.../2015.”

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hukum ‘Amil Zakat Non Islam Menurut Fatwa *Dār al-Iftā’ al-Miṣriyyah* Nomor 8623 dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 8 Tahun 2011

1. Fatwa *Dār Al-Iftā’ Al Miṣriyyah* No. 8623

Dār al-Iftā’ al-Miṣriyyah merupakan lembaga fatwa resmi di bawah otoritas Kementerian Kehakiman Mesir yang berdiri sejak tahun 1895. Lembaga ini memiliki otoritas besar dalam memberikan fatwa yang menjawab persoalan keagamaan dan sosial di Mesir serta dunia Islam modern.⁷² Fatwa-fatwa yang dikeluarkan lembaga ini sering kali merepresentasikan corak pemikiran Islam moderat (*al-wasatiyyah al-Islāmiyyah*), yaitu pandangan yang berusaha mengharmoniskan antara teks-teks syariat dengan realitas sosial kontemporer.

Salah satu fatwa penting yang mencerminkan karakter moderat tersebut adalah Fatwa *Dār al-Iftā’ al-Miṣriyyah* Nomor 8623, yang membahas tentang keterlibatan non Islam dalam pengelolaan Zakat. Fatwa No. 8623 *Dār al-Iftā’ al-Miṣriyyah* dikeluarkan oleh Grand Mufti Mesir, Syeikh Mohammed Nazir Ayyad pada tahun 2025 sebagai respons atas pertanyaan tentang keabsahan lembaga kemanusiaan non

⁷² “Egypt’s Dar Al-Ifta | History of Dar Al-Ifta,” accessed November 8, 2025, <https://www.dar-alifta.org/en/about/history-of-dar-alifta>.

Islam yang turut menyalurkan dana Zakat di bawah kerja sama pemerintah Mesir dengan organisasi internasional.

Berikut rincian Fatwa *Dār al-Iftā' al-Miṣriyyah* No. 8623 :

a. Dalil Hukum

Dalil utama yang dijadikan dasar oleh *Dār al-Iftā' al-Miṣriyyah* sebagai landasan utama adalah firman Allah SWT dalam Surah at-Taubah ayat 60 yang berbunyi⁷³:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا

“Sesungguhnya Zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, miskin, amil yang mengurus Zakat”.

Ayat ini secara eksplisit menyebut orang-orang yang bekerja atas zakat (*al-‘āmilīna ‘alayhā*) sebagai salah satu golongan penerima zakat (*ashnāf zakat*). Menurutnya, kata ini bersifat umum dan tidak secara eksplisit membatasi hanya bagi orang Islam, sehingga menjadi dasar perdebatan antara para ulama tentang syarat-syarat menjadi amil Zakat.

b. Definisi ‘Amil

Dār al-Iftā' al-Miṣriyyah dalam fatwanya mengklasifikasi bahwa dimaksud dengan *al-‘āmilīn ‘alayhā* adalah orang-orang

⁷³ *At-Taubah* 60.

yang diangkat oleh otoritas negara (*imām*) untuk mengurus zakat, baik mengumpulkan, mencatat, maupun mendistribusikannya. Hal ini mengikuti pendapat dari Imam Al-Kasani dari kalangan Madzhab Imam Hanafi dalam kitabnya yaitu *Bada'i' ash-Shanai*.

Juga memperluas dari pendapat Imam Madzhab lainnya yang menyatakan bahwa '*Amil* mencakup semua yang terlibat dalam pengelolaan zakat, seperti pencatat, pembagi, dan penjaga harta zakat. Pendapat tersebut termaktub dalam kitab *Al-Qawānīn al-Fiqhiyyah* karya Ibnu Juzai serta *Rawdhat ath-Thālibīn* karya Imam An-Nawawi. Dengan demikian, *al-‘āmilīn ‘alayhā* dalam konteks modern mencakup seluruh aparat lembaga zakat resmi yang telah mendapat izin negara, termasuk lembaga sosial dan kementerian zakat yang sah secara hukum.

c. Hukum '*Amil Zakat* Non Islam

Dalam fatwa *Dār al-Iftā' al-Miṣriyyah* No. 8623 ini menjelaskan syarat keislaman bagi amil zakat menurut mayoritas (*jumhur*) ulama dari empat mazhab yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Mereka bersepakat bahwa amil zakat harus seorang Islam, karena pekerjaan mengelola zakat mengandung unsur otoritas (*wilayah*) terhadap harta umat Islam. Dalam Islam, prinsipnya non-Islam tidak boleh memiliki kekuasaan atau otoritas atas kaum

Islam, terutama dalam hal yang berkaitan dengan ibadah seperti zakat.

Dikutip dari pendapat Imam Zainuddin Ibn Nujaym dari kalangan *Hanafiyah* dalam *al-Bahr al-Ra'i* yang menjelaskan alasan ini dengan rinci bahwasanya zakat tidak boleh seorang budak karena ia tidak memiliki kewenangan (*wilayah*), tidak boleh seorang non Islam karena al-Qur'an melarang non Islam berkuasa atas Islam, dan tidak boleh seorang Islam dari Bani Hasyim karena dikhawatirkan terdapat unsur menerima zakat bagi mereka yang haram menerima zakat.

Begini pula 'Ulama lainnya dari kalangan madzhab yang lain juga bersepakat bahwa '*Amil zakat* disyaratkan dari kalangan Islam yang amanah dan tidak boleh dari kalangan orang non Islam (*Kafir*). Hal tersebut diungkapkan oleh Imam Bahram dari kalangan *Malikiyyah* dalam kitabnya *Ad-Durar fi Syarh al-Mukhtashar*; Imam An-Nawawi dari kalangan *Syafi'iyyah* dalam kitabnya *Al-Majmu'*, dan Imam Al-Mawardi dari kalangan *Hanabilah* dalam karangannya *Al-Insaf*.

Akan tetapi dengan ketatnya persyaratan dari empat madzhab diatas, terdapat kalangan minoritas dari golongan *Hanabilah* yang tidak mensyaratkan '*Amil zakat* harus Islam. Hal tersebut disebabkan oleh keumuman ayat *al-'âmilîn 'alayhâ* yang

tidak dibatasi oleh status keislaman. Bahkan Imam Ibn Qudamah dalam *Al-Mughni* menyatakan :

وَظَاهِرُ كَلَامِ الْحَرَقَيِّ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ كَافِرًا، وَهَذِهِ إِحْدَى الرَّوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ؛

لَا إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ : ﴿وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا﴾ [التوبه: 60]، وَهَذَا لَفْظُ عَامٍ يَدْخُلُ فِيهِ

كُلَّ عَامٍ عَلَى أَيِّ صَفَةٍ كَانَ

"Perkataan Al-Khiraqi menunjukkan bolehnya amil zakat dari kalangan non Islam (kafir). Ini merupakan salah satu riwayat dari Ahmad karena firman allah yang menyebut orang-orang yang bekerja atas zakat (*al-‘amilina ‘alayhâ*) merupakan lafadz bersifat umum yang memungkinkan orang dari segala kriteria."

Artinya, secara literal ayat tidak menyebut batasan agama.

Maka, selama non Islam tersebut bekerja secara profesional dalam struktur administrasi, bukan dalam kapasitas keagamaan, tidak ada larangan mutlak.

Hanya saja *Dār al-Iftā’ al-Miṣriyyah* menjelaskan bahwa syarat keislaman yang ditentukan oleh mayoritas ‘Ulama tersebut berlaku ketika orang yang menjalankan zakat (*‘Amil zakat*) memberikan harta zakat kepada dirinya sendiri. Maka, hal tersebut tidak berlaku apabila ‘Amil tersebut memberikan harta zakat kepada orang lain, sedangkan ia hanya mengambil upah dari pekerjaannya sebagai orang yang menjalankan harta zakat.

Hal ini sejalan dengan perkataan Imam Al-‘Ilisy dari kalangan *Malikiyyah* dalam kitabnya *Minah al-Jalil* yang

menegaska bolehnya non Islam, budak, bahkan kalangan Bani Hasyim untuk menerima upah kerja dari kas negara (*Baitul Mal*) bukan dari bagian zakat. Imam Al-Mawardi dalam karyanya *Al-Insaf* juga memperbolehkan hal tersebut.

Dār al-Iftā' al-Miṣriyyah juga mengutip pendapat dari mam Taqiyuddin Ibn Qundus dalam kitab *Hāsyiyah 'ala al-Furū'* yang membagi Kepengurusan Zakat menjadi 2 bagian yaitu:

1) *Amālah at-Tafwīd*

Ini adalah posisi ketika seorang penguasa (hakim atau wali) memberi kuasa penuh kepada petugas untuk menentukan hukum, mengatur, dan memutuskan perkara zakat, termasuk menilai siapa yang wajib zakat, besaran zakat, serta siapa yang berhak menerima. Dalam hal ini, petugas zakat berperan seperti seorang hakim (*qādī*) yang memiliki kekuasaan kehakiman dan otoritas hukum. Maka, jabatan seperti ini tidak boleh dipegang oleh non-Islam, sebab itu termasuk bentuk kekuasaan atau otoritas atas kaum muslimin (*wilāyah*).

2) *'Amālah at-Tanfīz*

Jenis kedua ini hanyalah tugas teknis pelaksanaan berupa mengumpulkan, menyalurkan, atau membagikan zakat kepada mustahik sesuai arahan dari pihak yang berwenang. Dalam kedudukan ini, petugas tidak memiliki otoritas hukum,

melainkan hanya bertindak sebagai wakil (*wakil*) dari pihak pemberi zakat (*muzakki*) atau lembaga pengelola zakat. Posisi seperti ini tidak disyaratkan harus Islam atau merdeka, karena statusnya hanya sebagai agen pelaksana, bukan pemegang kekuasaan.

Maka, dengan dalil ini *Dār al-Iftā' al-Miṣriyyah* menyatakan bahwa pekerjaan non Islam sebagai pelaksana zakat tidak ada kaitannya dengan wilayah atas Islam, melainkan merupakan bentuk penyerupaan posisi non Islam sebagai wakil. Dalam hal zakat, seorang Islam boleh menunjuk orang lain untuk mengeluarkan atau mendistribusikan zakatnya, dengan syarat niat zakat tetap berasal dari pihak orang yang membayar zakat (*muzakki*). Dengan demikian, meskipun yang menyerahkan zakat secara fisik adalah wakilnya (bahkan non Islam), tindakan itu sah karena niatnya dilakukan oleh Islam.

Dari seluruh penjelasan di atas, *Dār al-Iftā' al-Miṣriyyah* menyimpulkan bahwa non Islam yang bekerja dalam lembaga zakat tidak memegang kekuasaan agama atas Islam, tetapi hanya menjalankan fungsi teknis dan administratif. Maka, upah yang diterimanya bukanlah imbalan karena otoritas keagamaan (*ujrah al-wilayah*), melainkan imbalan kerja profesional (*ujrah 'ala al-amal*).

2. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 8 Tahun 2011

Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga keagamaan memiliki peran penting dalam mengeluarkan fatwa yang berkaitan dengan hukum Islam di Indonesia. Fatwa-fatwa tersebut berfungsi sebagai pedoman keagamaan bagi umat Islam dalam menghadapi problematika sosial, ekonomi, politik, dan hukum yang berkembang di masyarakat.⁷⁴ Salah satu fatwa penting yang dikeluarkan oleh MUI adalah Fatwa Nomor 8 Tahun 2011 tentang ‘*Amil zakat*, yang menegaskan bahwa pengelolaan zakat, termasuk oleh Badan Amil Zakat (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ), harus dilakukan oleh umat Islam.

Berikut rincian Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 8 Tahun 2011 :

a. Dalil Hukum

Dalam fatwanya No. 8 tahun 2011 ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menggunakan dalil al-Qur'an dan hadis sebagai landasan utama serta ditambah dengan *Qaidah fiqhiiyyah* sebagai penguat. Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan bahwa zakat berfungsi untuk mensucikan jiwa dari sifat kikir dan membersihkan harta dari hak orang lain. Hal sesuai dengan dalil yang digunakan

⁷⁴ Gusti Haitsam, “Sejarah Perkembangan DSN MUI Dan Istinbath Hukum,” *Majelis: Jurnal Hukum Indonesia* 2, no. 2 (May 22, 2025): 72–82, <https://doi.org/10.62383/MAJELIS.V2I2.647>.

oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang berlandasan langsung pada firman allah yang berbunyi⁷⁵:

حُذْنِ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَنَزَّكِهِمْ بِهَا

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka”.

Dalam ayat ini menegaskan aspek spiritual yang terkandung dalam zakat adalah sebagai pembersih jiwa dan harta.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga menggunakan firman Allah Surah *al-Taubah* ayat 60 sebagai tendensi penjelas golongan yang berhak menerima zakat. Berikut firman allah tersebut⁷⁶:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤْلَفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ

وَالْعَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, miskin, pengurus-pengurus zakat (‘āmilin ‘alayhā), para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekaan budak, orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”.

Ayat ini menjelaskan delapan golongan (*ashnāf*) yang berhak menerima zakat, termasuk di antaranya Fakir, Miskin, para pengelola zakat, Muallaf, memerdekaan budak (*Riqāb*), orang yang berutang (*Gharimān*), *muallaf*, *Fī sabīlillāh*, musafir (*Ibn al-sabīl*).

⁷⁵ *At-Taubah* 103.

⁷⁶ *At-Taubah* 60.

Hal itu menegaskan struktur penerima zakat dan legitimasi amil sebagai bagian dari pengelola.

Selain dari al-Qur'an, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menggunakan beberapa Hadits sebagai landasan norma pengelolaan zakat, termasuk Hadits bahwa Nabi bersabda kepada Mu'ādh bin Jabal ketika mengutusnya ke Yaman:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْيَمَنِ قَالَ فَاحْبِرْهُمْ

أَنَّ اللَّهَ فَرِضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَثُرُدٌ عَلَى فَقَرَائِبِهِمْ

““Nabi Muhammad SAW ketika mengutus Muadz ke Yaman bersabda : Dan beritahukan kepada mereka bahwa Allah SWT mewajibkan zakat yang diambil dari harta orang kaya di antara mereka dan dikembalikan kepada para orang-orang fakir di antara mereka.” (HR Bukhārī & Muslim dari Ibnu 'Abbās).

Hadits ini menunjukkan dua hal yaitu kewajiban zakat atas harta orang kaya serta sistemnya dikelola secara kolektif dan disalurkan kepada yang berhak (*mustahiq*). Dengan demikian, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menggunakan Hadits ini sebagai dasar keabsahan bahwa zakat memiliki sistem pengelolaan yang tidak sekadar individu memberi langsung tapi melalui struktur yang sistematis dan 'amil' adalah bagian dari struktur itu.

Selain itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga merujuk pada Hadits:

اسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنْ الْأَسْدِ عَلَى صَدَقَاتِ بَنِي سُلَيْمٍ

يُدْعَى ابْنُ الْتَّبِيَّةِ فَلَمَّا جَاءَ حَاسَبَهُ

“Rasulullah menugaskan seorang laki-laki dari Bani Al-Asdi yang bernama Ibnu Al-Lutbiyyah sebagai amil zakat di daerah Bani Sulaim, kemudian Rasulullah melakukan evaluasi atas tugas yang telah ia laksanakan.” (HR Bukhārī & Muslim dari Abū Humaid al-Sa‘īd).

Hadits ini secara eksplisit menyebutkan pengangkatan *amil zakat* oleh Rasulullah dan evaluasi atas tugasnya. Selain itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menggunakan untuk menunjuk bahwa pengelolaan zakat bukanlah aktivitas bebas saja, tetapi telah ada praktek sistemik dan institusional dari masa Rasulullah. Hal ini kemudian dijadikan landasan bagi syarat dan hak amil dalam Fatwa MUI No. 8 Tahun 2011.

Kemudian, Hadits tentang pengangkatan amil zakat oleh

‘Umar RA:

اسْتَعْمَلَنِي عُمَرُ عَلَى الصَّدَقَةِ ، فَلَمَّا فَرَغْتُ وَأَدَتُهَا إِلَيْهِ ، أَمْرَنِي بِعَمَالَةِ ، فَقُلْتُ : إِنَّمَا

عَمِلْتُهُ لِلَّهِ ، وَأَجْرِي عَلَى اللَّهِ ، فَقَالَ : حُذْ مَا أُعْطِيَتِ ، فَإِنِّي قَدْ عَمِلْتُ عَلَى عَهْدِ

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَمَلَنِي ، فَقُلْتُ مِثْلَ قَوْلِكَ ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا أُعْطِيَتَ شَيْئًا مِنْ غَيْرِ أَنْ تَسْأَلَهُ فَكُلْ وَتَصَدَّقْ

“Umar RA telah menugaskan kepadaku untuk mengurus harta zakat, maka tatkala telah selesai tugasku, beliau memberiku bagian dari harta zakat tersebut... Beliau berkata: Ambillah apa yang diberikan sebagai bagianmu...” (HR Muslim dari seorang Tabi‘in yang bernama Ibnu al-Sa‘di).

Hadits ini digunakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk menunjukkan bahwa amil berhak menerima kompensasi atas pekerjaannya dalam pengelolaan zakat, selama ia menjalankan tugasnya dengan benar. Hal ini menjadi dasar bagi ketentuan dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) bahwa amil yang tidak memperoleh gaji tetap dari negara/lembaga swasta berhak menerima bagian dari zakat sebagai kompensasi kerja.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga menggunakan kaidah-kaidah fiqh yang bersifat umum sebagai landasan *istinbât* untuk mendasari serta memperkuat legitimasi peran amil sebagai sarana pengelolaan zakat agar tujuan zakat (maslahat umat) tercapai. Kaidah pertama yang digunakan adalah kaidah yang berbunyi:

لِلْوَسَائِلِ حُكْمُ الْمَقَاصِدِ

“Hukum sarana adalah mengikuti hukum capaian yang akan dituju“.

Dari kaidah ini dapat dikatakan bahwa apabila sebuah sarana (*wasilah*) digunakan untuk mencapai suatu tujuan (*maqâṣid*) yang sah menurut syariat, maka hukum sarana mengikuti hukum tujuannya.

Selain itu Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga menggunakan kaidah berikut sebagai landasan dalil :

مَا لَا يَتَمَكَّنُ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

“Sesuatu kewajiban yang hanya bisa diwujudkan dengan melakukan sesuatu perkara, maka perkara tersebut hukumnya menjadi wajib “.

Dalam kaidah ini menyatakan bahwa jika suatu kewajiban *syarī'ah* hanya dapat terwujud melalui suatu perkara, maka perkara tersebut menjadi wajib. Dalam hal pengelolaan zakat, kewajiban syariat adalah menunaikan zakat, mengumpulkan dan menyalurkan kepada mustahik. Apabila pengumpulan dan penyaluran zakat tidak dapat terlaksana kecuali melalui lembaga resmi pengelola zakat (*amil*) yang profesional, maka lembaga tersebut dipandang sebagai wajib dibentuk ataupun dikelola.

Kaidah ketiga yang digunakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai landasan dalil adalah kaidah yang berbunyi:

تَصْرُفُ الْإِمَامِ عَلَى الرِّعْيَةِ مَنْوَطٌ بِالْمَصْلَحةِ

“Tindakan pemimpin (pemegang otoritas) terhadap rakyat harus mengikuti kemaslahatan “.

Kaidah ini menempatkan bahwa tindakan pengelola (pemimpin) terhadap umat (*rā'iyyah*) harus berdasarkan kemaslahatan. Pemerintah berperan sebagai otoritas yang menetapkan atau mengesahkan *amil* zakat, agar penyaluran zakat berjalan baik dan

maslahat umat tercapai. Dengan demikian, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menegaskan bahwa peran negara dalam pengelolaan zakat bukan sekadar administratif tetapi untuk menjaga maslahat umat, sesuai dengan kaidah bahwa tata kelola umat oleh imam harus diarahkan pada kemaslahatan.

Selain dari dalil yang disebutkan diatas, Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga mengutip pendapat-pendapat klasik dari ulama khususnya ‘Ulama madzhab *Syafi’iyyah*. Misal Ibn Qāsim dalam *Fath al-Qarīb* syarah *Bajūrī* menyatakan:

وَالْعَامِلُ مَنِ اسْتَعْمَلَهُ الْإِمَامُ عَلَى أَحَدِ الصَّدَقَاتِ وَدَفَعَهَا لِمُسْتَحِقِّهَا

" *Amil zakat* adalah seseorang yang ditugaskan oleh imam (pimpinan negara) untuk mengumpulkan dan menyalurkan harta zakat kepada orang yang berhak menerimanya."

Dari pendapat tersebut Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara eksplisit mendefinisikan amil sebagai orang atau kelompok yang ditunjuk oleh pemerintah atau lembaga yang ditetapkan pemerintah.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga mengutip pendapat dari Imam Al-Sya’irazi dalam kitabnya *Al-Muhadhab* dgn syarah *Al-Majmu’ Syarah Al-Muhadzzab*. Beliau menyebutkan bahwa jika imam membagi zakat maka delapan golongan-penerima termasuk amil, dan bagian amil sebagai upah. Kutipan pendapatnya adalah:

فَإِنْ كَانَ الَّذِي يُفَرِّقُ الزَّكَةَ هُوَ الْإِمَامُ فَسَمَّهَا عَلَى ثَمَانِيَةِ أَسْهُمْ (سَهْمٌ) لِلْعَامِلِ ،
 وَهُوَ أَوَّلُ مَا يَبْتَدِي بِهِ ، لِأَنَّهُ يَأْخُذُهُ عَلَى وَجْهِ الْعَوْضِ وَعِبِيرَهُ يَأْخُذُهُ عَلَى وَجْهِ
 الْمُوَاسَّةِ ، فَإِذَا كَانَ السَّهْمُ قَدْرَ أَجْرِهِ دَفْعَةُ إِلَيْهِ ، وَإِنْ كَانَ أَكْثَرُ مِنْ أَجْرِهِ رَدَّ
 الْفَضْلَ عَلَى الْأَصْنَافِ ، وَقَسَّمَهُ عَلَى سِهَامِهِمْ ، وَإِنْ كَانَ أَقْلَى مِنْ أَجْرِهِ تَمَّ ، وَمِنْ
 أَيْنَ يُتَهَمُ ؟ قَالَ الشَّافِعِي : يُتَمَّمُ مِنْ سَهْمِ الْمَصَالِحِ ، وَلَوْ قَبْلَ يُتَمَّمُ مِنْ حَقِّ سَائِرِ
 الْأَصْنَافِ مَمْ يَكُنْ بِهِ بَأْسٌ .

"Apabila yang melakukan distribusi zakat adalah Imam (pemerintah) maka harus dibagi kepada delapan golongan penerima zakat. Bagian pertama adalah untuk Amil, karena Amil mengambil bagian harta zakat sebagai upah, sementara golongan lainnya sebagai dana sosial. Apabila bagian Amil sesuai dengan kewajaran sebagai upah pengelola zakat, maka akan diberikan kepadanya bagian tersebut. Namun bilamana bagian Amil lebih besar dari kewajaran sebagai upah pengelola zakat, maka kelebihan di luar kewajaran tersebut dikembalikan untuk golongan-golongan yang lain dari mustakhiq zakat secara proporsional. Jika terjadi defisit anggaran, di mana bagian Amil lebih kecil dari kewajaran upah pengelola zakat maka akan ditambahkan. Ditambahkan dari mana? Imam Syafi'i berpendapat: "ditambahkan dengan diambil dari bagian kemashlahatan (fi sabilillah)". Sekiranya ada yang berpendapat bahwa bagiannya dilengkapi dari bagian golongan-golongan mustahiq yang lain maka pendapat tersebut tidak salah".

Dari pendapat Imam Al-Sya'irazi ini dapat disimpulkan bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyebutkan imam mereribusikan zakat kepada delapan golongan, termasuk juga amil.

Selanjutnya Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengutip pendapat dari Imam Al-Nawawī dalam kitabnya *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzzab*. Beliau menyebutkan bahwa pihak-pihak seperti

pengumpul, pencatat, penjaga harta zakat termasuk dalam golongan amil dan berhak mendapat bagian dari bagian amil. Berikut kutipannya:

قَالَ أَصْحَابُنَا: وَيُعْطَى الْحَاشِرُ وَالْعَرِيفُ وَالْحَاسِبُ وَالْكَاتِبُ وَالْحَابِي وَالْقَسَّامُ وَحَافِظُ الْمَالِ مِنْ سَهْمِ الْعَامِلِ لِأَكْمَنْ مِنَ الْعُمَالِ، وَعَنْهَا أَكْمَنْ يُعْطَوْنَ مِنَ السَّهْمِ الْمُسَمَّى بِاسْمِ الْعَامِلِ، وَهُوَ ثَنْ الرَّكَاهُ لِأَكْمَنْ يُرَا حُمُونَ الْعَامِلَ فِي أُجْرَةِ مِثْلِهِ.

"Para pengikut madzhab Syafi'i berpendapat Dan diberi bagian dari bagian Amil yaitu Pengumpul wajib zakat, orang yang mendata, mencatat, mengumpulkan, membagi dan menjaga harta zakat. Karena mereka itu termasuk bagian dari Amil Zakat. Tegasnya, mereka mendapatkan bagian dari bagian Amil sebesar 1/8 dari harta zakat karena mereka merupakan bagian dari Amil yang berhak mendapatkan upah sesuai dengan kewajarannya".

Dari pendapat ini disebutkan bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyebut tugas amil atau keriteria 'Amil adalah mengumpulkan, memelihara, mendistribusikan, dan melaporkan terealisasinya zakat.

b. Ketetapan Fatwa

Berdasarkan dalil hukum yang telah dipaparkan diatas maka Majelis Ulama Indonesia (MUI) membuat ketetapan bahwa:

1) Amil zakat adalah :

a) Seseorang atau sekelompok orang yang diangkat oleh Pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat

b) Seseorang atau sekelompok orang yang dibentuk oleh masyarakat dan disahkan oleh Pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat.

2) Amil zakat harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a) Beragama Islam
- b) Mukallaf (berakal dan baligh)
- c) Amanah
- d) Memiliki ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum zakat dan hal lain yang terkait dengan tugas Amil zakat.

3) Amil zakat memiliki tugas :

- a) penarikan/pengumpulan zakat yang meliputi pendataan wajib zakat, penentuan objek wajib zakat, besaran nishab zakat, besaran tarif zakat, dan syarat-syarat tertentu pada masing-masing objek wajib zakat
 - b) pemeliharaan zakat yang meliputi inventarisasi harta, pemeliharaan, serta pengamanan harta zakat
 - c) pendistribusian zakat yang meliputi penyaluran harta zakat agar sampai kepada mustahiq zakat secara baik dan benar, dan termasuk pelaporan
- 4) Pada dasarnya, biaya operasional pengelolaan zakat disediakan oleh Pemerintah (*ulil amr*).
- 5) Dalam hal biaya operasional tidak dibiayai oleh Pemerintah, atau disediakan Pemerintah tetapi tidak mencukupi, maka biaya

operasional pengelolaan zakat yang menjadi tugas Amil diambil dari dana zakat yang merupakan bagian Amil atau dari bagian *Fi Sabilillah* dalam batas kewajaran, atau diambil dari dana di luar zakat.

- 6) Kegiatan untuk membangun kesadaran berzakat seperti iklan dapat dibiayai dari dana zakat yang menjadi bagian *Amil* atau *Fi Sabilillah* dalam batas kewajaran, proporsional dan sesuai dengan kaidah syariat Islam.
- 7) Amil zakat yang telah memperoleh gaji dari negara atau lembaga swasta dalam tugasnya sebagai Amil tidak berhak menerima bagian dari dana zakat yang menjadi bagian Amil. Sementara amil zakat yang tidak memperoleh gaji dari negara atau lembaga swasta berhak menerima bagian dari dana zakat yang menjadi bagian Amil sebagai imbalan atas dasar prinsip kewajaran.
- 8) Amil tidak boleh menerima hadiah dari muzakki dalam kaitan tugasnya sebagai Amil.
- 9) Amil tidak boleh memberi hadiah kepada muzakki yang berasal dari harta zakat.

c. Hukum ‘Amil zakat Non Islam

Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga otoritatif keagamaan di Indonesia menggunakan metodologi istinbath hukum yang berpijakan pada *al-nash al-qath'i*, *qauli*, dan *manhaji*. Dalam konteks fatwa amil zakat, Majelis Ulama Indonesia (MUI)

cenderung mengadopsi pendekatan *qauli* yakni merujuk pada pendapat ulama mazhab yang mu'tabar terutama mazhab Syafi'i yang menjadi dasar hukum mayoritas umat Islam Indonesia. Dalam fatwa Nomor 8 Tahun 2011 ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) lebih mengedepankan pendapat kalangan Syafi'iyyah daripada madzhab-madzhab yang lain.

Berdasarkan pendapat ulama Syafi'iyyah, jelas bahwa amil zakat adalah bagian dari struktur ibadah zakat yang memiliki dimensi religius. Oleh karena itu, hanya Islam yang memenuhi syarat sebagai amil zakat. Oleh sebab itu, fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 8 Tahun 2011 secara eksplisit menegaskan bahwa '*Amil zakat* haruslah seorang Islam. Ketentuan ini didasarkan pada prinsip dasar syariat Islam yang mengaitkan pengelolaan zakat dengan aspek keimanan dan tanggung jawab keagamaan (ibadah). Dalam ketetapan fatwa diatas, Majelis Ulama Indonesia (MUI) merumuskan bahwa '*Amil zakat* adalah seseorang atau sekelompok orang yang diangkat oleh pemerintah atau dibentuk oleh masyarakat serta disahkan oleh pemerintah untuk mengelola zakat. Namun, syarat pertama dan utama yang ditegaskan adalah beragama Islam, di samping kriteria lain seperti mukallaf, amanah, dan memiliki pengetahuan tentang hukum zakat.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) melihat zakat bukan hanya sebagai kewajiban sosial ekonomi, tetapi sebagai rukun Islam yang

memiliki ketentuan ibadah khusus. Zakat diatur secara ketat dalam Al-Qur'an dan Sunnah, mencakup objek, *nisab*, *haul*, dan *mustahiq*. Oleh sebab itu, pelibatan non Islam dalam posisi inti pengelolaan (*amil*) dinilai tidak sesuai dengan prinsip-prinsip ibadah mahdhah.

fatwa ini berperan penting dalam menjaga integritas teologis dan hukum pengelolaan zakat di Indonesia. Ia menegaskan batas antara ranah ibadah yang bersifat ritual dan keagamaan (*mahdhah*) dengan ibadah yang bersifat sosial dan kemanusiaan (*ghairu mahdhah*). Dengan menegakkan keislaman sebagai syarat utama bagi amil, Majelis Ulama Indonesia (MUI) tidak hanya berupaya melindungi nilai-nilai ibadah zakat, tetapi juga memastikan bahwa zakat tetap menjadi alat pembangunan spiritual dan sosial umat Islam yang sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah Saw.

Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 8 Tahun 2011, dijelaskan pula bahwa '*Amil zakat* memiliki tugas yang sangat spesifik, yaitu:

- 1) Mengumpulkan zakat melalui pendataan muzakki, penentuan objek dan *nisab*, serta memastikan kelayakan zakat.
- 2) Menjaga dan mengelola harta zakat, termasuk keamanan dan inventarisasi.
- 3) Mendistribusikan zakat secara benar kepada *mustahiq*.

Ketiga fungsi tersebut merupakan amanah besar yang memerlukan integritas spiritual dan moral yang tinggi. Oleh karena itu, syarat keislaman menjadi penting agar setiap tindakan ‘amil dilandasi niat ibadah dan pemahaman *fiqh zakat*.

B. Persamaan dan Perbedaan Antara Fatwa *Dār Al-Iftā' Al Misriyyah* No. 8623 dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 8 Tahun 2011 Tentang ‘Amil zakat Non Islam

Dalam kajian hukum Islam kontemporer, lembaga fatwa memiliki peran strategis dalam menjawab dinamika sosial yang berkembang di tengah masyarakat Islam modern. Dua lembaga yang menonjol dalam hal ini adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan *Dār al-Iftā' al-Misriyyah*. Keduanya sama-sama berfungsi sebagai otoritas keagamaan yang memberikan panduan hukum Islam dalam berbagai persoalan, termasuk dalam hal pengelolaan zakat. Walaupun sama-sama bersumber dari prinsip-prinsip syariah, kedua lembaga ini memiliki konteks sosial, metodologi, dan pendekatan istinbāt hukum yang berbeda.

Salah satu tema yang menarik untuk dikaji secara komparatif adalah status hukum keterlibatan non-Islam dalam pengelolaan zakat. Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Fatwa Nomor 8 Tahun 2011 yang menjelaskan tentang kriteria ‘Amil zakat dan tugasnya. Sementara itu, *Dār al-Iftā' al-Misriyyah* dalam Fatwa Nomor 8623 mengeluarkan fatwa tentang status hukum ‘Amil zakat dari kalangan non Islam. Membahas tentang status

hukum keterlibatan non Islam dalam pengelolaan zakat, kedua lembaga tersebut dalam mengeluarkan memiliki perbedaan dan persamaan dalam beberapa aspek. Berikut persamaan dan perbedaan tersebut:

1. Persamaan Fatwa *Dār Al-Iftā' Al Miṣriyyah* No. 8623 dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 8 Tahun 2011
 - a. Dalil Hukum Utama

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki dimensi ibadah sekaligus sosial. Ia berfungsi sebagai sarana penyucian harta, pengentasan kemiskinan, dan distribusi kesejahteraan umat. Karena sifatnya yang ibadah, seluruh ketentuan zakat bersandar pada sumber hukum Islam yang tertinggi, yakni Al-Qur'an. Dalam konteks ini, baik Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Fatwa Nomor 8 Tahun 2011 maupun *Dār al-Iftā' al-Miṣriyyah* dalam Fatwa Nomor 8623, keduanya berangkat dari landasan hukum yang sama, yaitu dalil *qath'i* dari Al-Qur'an yang menegaskan tentang pengelolaan zakat dan golongan penerimanya.

Kedua lembaga tersebut sepakat bahwa dasar utama hukum zakat bersumber dari firman Allah SWT dalam surah *At-Taubah* ayat 60, yang menjadi dalil pasti (*nash qath'i*) dalam pembahasan zakat⁷⁷:

⁷⁷ *At-Taubah* 60.

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤْلَفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ

وَالْعَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَئْنِ السَّبِيلُ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, miskin, pengurus zakat (amil), para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekan) hamba sahaya, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”.

Ayat ini merupakan dasar yang disepakati oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan *Dār al-Iftā’ al-Miṣriyyah* sebagai pedoman utama dalam distribusi dan pengelolaan zakat.

Di dalamnya terkandung dua hal penting yaitu adanya legitimasi syar’i terhadap keberadaan amil zakat, dan adanya batasan yang pasti terhadap pihak-pihak yang berhak menerima zakat (*ashnāf al-zakāh*). Dengan demikian, baik Majelis Ulama Indonesia (MUI) maupun *Dār al-Iftā’ al-Miṣriyyah* sama-sama menempatkan ayat ini sebagai dalil utama untuk memahami bagaimana zakat dikelola dan siapa yang berhak berperan di dalamnya.

b. Definisi dan Tugas ‘Amil

Dalam struktur pengelolaannya, keberadaan ‘āmil zakat memiliki posisi yang sentral, karena mereka adalah pelaksana langsung dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat. Baik

Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Fatwa Nomor 8 Tahun 2011 maupun *Dār al-Iftā’ al-Miṣriyyah* melalui Fatwa Nomor 8623 tentang kerja sama dengan pihak non Islam dalam penyaluran zakat, sama-sama menekankan pentingnya fungsi dan peran ‘amil sebagai pihak resmi yang mengatur zakat secara terorganisir. Meskipun kedua fatwa tersebut lahir dalam konteks sosial dan geografis yang berbeda, keduanya memiliki kesamaan dari sisi definisi dan tugas ‘amil sebagaimana dijelaskan dalam sumber hukum Islam.

Dalam perspektif kedua lembaga tersebut, ‘āmil zakat secara esensial didefinisikan sebagai orang atau lembaga yang diberi otoritas oleh penguasa (*imam*) untuk mengurus zakat baik dalam pengumpulan, pencatatan, maupun pendistribusian kepada para mustahiq. Definisi ini bersumber dari makna bahasa dan istilah dalam Al-Qur’ān surat *At-Taubah* ayat 60 yang menyebutkan “*al-āmilīn ‘alayhā*”, yakni orang-orang yang bekerja mengurus zakat.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam fatwa Nomor 8 Tahun 2011 menjelaskan bahwa amil zakat adalah setiap orang atau lembaga yang diberi tugas secara resmi untuk melaksanakan kegiatan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Demikian pula *Dār al-Iftā’ al-Miṣriyyah* mendefinisikan amil sebagai pihak yang ditugaskan secara sah untuk mengatur urusan zakat dengan mengedepankan kemaslahatan dan prinsip keadilan syariat.

Dari sisi tugas dan fungsi, kedua fatwa menegaskan bahwa amil memiliki tanggung jawab menyeluruh terhadap seluruh tahapan pengelolaan zakat, mulai dari menghitung kadar zakat, mengumpulkan, mendata para muzakki, hingga mendistribusikannya kepada para mustahiq. Majelis Ulama Indonesia (MUI) maupun *Dār al-Iftā' al-Miṣriyyah* sepakat bahwa zakat didistribusikan oleh imam, maka harus dibagi kepada delapan asnaf dan bagian pertama diberikan kepada amil. Sebab, amil memperoleh bagian zakat sebagai upah atas pekerjaannya, sedangkan golongan lain mendapatkannya dalam bentuk bantuan sosial. Artinya, posisi amil memiliki sifat profesional dalam struktur ibadah zakat.

Dari sisi otoritas penugasan, baik Majelis Ulama Indonesia (MUI) maupun *Dār al-Iftā' al-Miṣriyyah* menegaskan bahwa penunjukan amil harus bersifat resmi. Dalam Islam, amil zakat tidak boleh berdiri secara individual tanpa pengesahan dari otoritas keagamaan atau negara. Selain itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan *Dār al-Iftā' al-Miṣriyyah* memiliki kesamaan dalam memahami batasan kewenangan amil. Keduanya sepakat bahwa amil tidak memiliki hak mutlak atas zakat yang dikumpulkan, melainkan hanya sebagai pelaksana amanah syar'i.

Tabel 3

Persamaan Fatwa *Dār Al-Iftā' Al Misriyyah* No. 8623 dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 8 Tahun 2011

Aspek Persamaan	Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 8 Tahun 2011	<i>Fatwa Dār al-Iftā' al-Misriyyah</i> Nomor 8623
Dalil Utama	Menggunakan QS. At-Taubah ayat 60 sebagai landasan utama.	Menggunakan QS. At-Taubah ayat 60 sebagai landasan utama.
Definisi dan tugas Amil Zakat	Amil adalah orang/lembaga yang ditunjuk otoritas Muslim (imam/ulil amri) untuk mengelola zakat yang bertugas Mengumpulkan, mencatat, mengelola, dan mendistribusikan zakat.	Amil adalah lembaga/individu yang diberi wewenang oleh negara untuk mengurus zakat yang memiliki tugas Mengumpulkan, mencatat, mengelola, dan mendistribusikan zakat.

2. Perbedaan Fatwa *Dār Al-Iftā' Al Misriyyah* No. 8623 dan Fatwa Majelis

Ulama Indonesia (MUI) No. 8 Tahun 2011

a. Teknis Penetapan Fatwa

Dār al-Iftā' al-Misriyyah, yang didirikan tahun 1895 di Mesir, berfungsi sebagai lembaga keberfatwaan yang memungkinkan seorang mufti atau tim fatwa menerima pertanyaan dari seorang individu (*mustafī*) dan kemudian merespons dengan jawabannya sendiri sebagai fatwa. Dalam mekanisme ini maka struktur pengambilan keputusan fatwa lebih bersifat individual atau satu-pertanyaan ke satu mufti, bukan melalui musyawarah nasional atau sidang kolektif yang forum besar. Dalam model tersebut, prosesnya biasanya adalah seorang *mustafī* mengajukan pertanyaan

ke lembaga fatwa (dalam kasus *Dār al-Iftā' al-Miṣriyyah* melalui kanal daring atau tatap muka), kemudian pertanyaan tersebut diterima oleh tim penasihat atau langsung oleh mufti setelah itu mufti menelaah dalil al-Qur'an, Hadits, *ijmā'*, *qiyās* serta konteks sosial dan kemudian memberikan jawaban atau fatwa yang ditandatangani oleh mufti atau lembaga.⁷⁸

Sementara itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menggunakan model yang berbeda. Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) banyak ditetapkan melalui forum *Ijtimā'* Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia yang melibatkan banyak ulama, pengurus komisi fatwa dari berbagai provinsi, akademisi, perwakilan pesantren, organisasi keagamaan, dan pihak terkait. Model ini adalah model ijtihad kolektif (*jamā'ī*) di mana persoalan yang diajukan berasal dari masyarakat luas atau pemerintah kemudian dikaji dalam beberapa komisi *pra-ijtimā'* kemudian dibahas di sidang pleno *ijtimā'* kemudian diputuskan sebagai Keputusan *Ijtimā'* Ulama atau fatwa yang bersifat nasional.

Sebagai misal, buku "Konsensus Ulama Fatwa Indonesia 2024" yang memuat keputusan hasil *Ijtimā'* membuktikan bahwa fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan produk kolektif ulama se-Indonesia. Di sini prosesnya bukan hanya satu mufti yang

⁷⁸ "Egypt's Dar Al-Ifta | Everything About Fatwa," accessed November 7, 2025, <https://www.dar-alifta.org/en/fatwa>.

menjawab satu pertanyaan, tapi banyak pihak terlibat dalam musyawarah dan pengambilan keputusan bersama.⁷⁹

b. Penyertaan Hadits sebagai Dalil

Dalam kedua fatwa tersebut, terlihat perbedaan mencolok dalam cara masing-masing lembaga menggunakan sumber hukum Islam sebagai dasar istinbāt fatwa. Hal ini dapat dilihat dalam perbandingan antara fatwa *Dār al-Iftā' al-Miṣriyyah* No. 8623 dan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 8 Tahun 2011 tentang regulasi Amil Zakat khususnya dari sisi agama. Kedua fatwa tersebut membahas tema yang serupa, yakni persoalan hukum pengelolaan zakat, tetapi berbeda dalam pendekatan metodologis serta sumber hukum yang digunakan. Perbedaan utama yang dapat ditemukan adalah bahwa fatwa *Dār al-Iftā' al-Miṣriyyah* No. 8623 sama sekali tidak menyertakan dalil Hadits sebagai dasar penetapan hukumnya, sedangkan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 8 Tahun 2011 secara eksplisit menggunakan Hadits Nabi SAW sebagai penguat normatif terhadap ketetapan hukum yang mereka keluarkan. Perbedaan ini bukan sekadar masalah teknis penyusunan fatwa, melainkan mencerminkan perbedaan epistemologis dan *manhaj istinbāt hukum* antara dua lembaga tersebut.

⁷⁹ Heri Fadli Wahyudi and Fajar Fajar, "Metode Ijtihad Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dan Aplikasinya Dalam Fatwa," *Cakrawala: Jurnal Studi Islam* 13, no. 2 (December 28, 2018): 120–33, <https://doi.org/10.31603/CAKRAWALA.V13I2.2402>.

Dār al-Iftā' al-Miṣriyyah dalam fatwa No. 8623 menjelaskan pandangannya mengenai kemungkinan keterlibatan non Islam dalam proses pendistribusian zakat. Dalam teks fatwa tersebut, *Dār al-Iftā' al-Miṣriyyah* menekankan bahwa zakat memang merupakan ibadah yang bersifat *ta'abbudi*, namun sebagian proses administratif dan sosial dalam pendistribusianya tidak termasuk dalam bagian ibadah mahdah.. Menariknya, dalam fatwa ini tidak terdapat kutipan atau penggunaan Hadits Nabi SAW secara langsung.

Dār al-Iftā' al-Miṣriyyah justru mendasarkan argumentasinya pada dalil umum dari Al-Qur'an, serta dibangun berdasarkan pada rasionalitas hukum (*al-'aql al-fiqhi*) dan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* yang menekankan pada kemaslahatan sosial dan kemanusiaan. Dengan dasar itu, *Dār al-Iftā' al-Miṣriyyah* membolehkan keterlibatan mereka selama proses pengawasan dan penyaluran zakat tetap dikendalikan oleh umat Islam. Dalam penalaran tersebut, tidak disebutkan satu pun Hadits yang digunakan untuk menguatkan argumentasi hukum. Ini menunjukkan bahwa *Dār al-Iftā' al-Miṣriyyah* lebih mengedepankan pendekatan *maqāṣidi* dan rasional daripada pendekatan nash literal.

Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 8 Tahun 2011 tentang Amil Zakat, dasar hukum yang digunakan mencakup Al-Qur'an, Hadits, *ijmā'*, dan pendapat para ulama mazhab. Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara eksplisit

menggunakan Hadits Nabi Muhammad SAW sebagai dasar argumentasinya. Hadits yang digunakan adalah sabda Nabi ketika mengutus Mu‘ādz bin Jabal ke Yaman:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْيَمَنِ قَالَ فَأَخْبِرْهُمْ

أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَتُرْدَ عَلَى فَقَرَائِبِهِمْ

““Nabi Muhammad SAW ketika mengutus Muadz ke Yaman bersabda : Dan beritahukan kepada mereka bahwa Allah SWT mewajibkan zakat yang diambil dari harta orang kaya di antara mereka dan dikembalikan kepada para orang-orang fakir di antara mereka.” (HR Bukhārī & Muslim dari Ibnu ‘Abbās).

Hadits ini dijadikan dasar oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) bahwa zakat harus berada dalam lingkaran komunitas Islam, baik dari sisi *muzakki*, *mustahiq*, maupun amilnya. Penggunaan Hadits tersebut mengandung makna bahwa seluruh proses zakat bersifat internal dalam umat Islam.

c. Metodologi *Istimbāt Hukum*

Dalam tradisi hukum Islam, *istimbāt al-ahkām* atau proses penggalian hukum merupakan kunci dalam menentukan hasil ijtihad dan fatwa. Setiap lembaga fatwa memiliki metode dan orientasi yang berbeda sesuai konteks sosial, politik, dan kultural yang melingkupinya. Perbedaan ini tampak jelas antara fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 8 Tahun 2011 dan *Dār al-Iftā’ al-Miṣriyyah* No. 8623, dalam masalah keabsahan non Islam sebagai amil zakat.

Meskipun keduanya bersumber dari dalil-dalil yang sama yakni Al-Qur'an, Hadits, Ijma', dan Qiyas cara menafsirkannya, mengombinasikan, dan mengaplikasikan sumber-sumber tersebut sangat berbeda. Perbedaan metodologi ini menyebabkan variasi dalam kesimpulan hukum, meskipun keduanya berangkat dari semangat *maqāṣid al-syārī'ah* yang sama, yaitu kemaslahatan umat.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara metodologis menggunakan tiga bentuk *istinbāt hukum*, yaitu *nash qāṭh'ī*, *qaūlī*, dan *manhajī*. *Nash qāṭh'ī* menekankan penarikan hukum berdasarkan teks-teks syariat yang pasti, seperti ayat Al-Qur'an atau Hadits *mutawātir*. *Qauli* mengacu pada pendapat ulama mazhab yang otoritatif, dan *manhajī* menggunakan kaidah ushul fiqh sebagai dasar penalaran hukum baru.

Pendekatan Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini berakar pada mazhab Syafi'i, yang menjadi mazhab dominan di Indonesia. Oleh sebab itu, banyak fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) cenderung mengikuti pandangan *fuqahā'* Syafi'iyyah, termasuk dalam fatwanya Nomor 8 Tahun 2011 tentang penetapan bahwa '*Amil zakat* harus beragama Islam. Misalnya dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 8 Tahun 2011 menggunakan pendapat Mazhab Syafi'i melalui Ibnu Qāsim al-Ghāzī dalam *Fath al-Qarīb al-Mujīb* (Syarah al-Bājūrī, 1/543) mendefinisikan:

وَالْعَامِلُ مَنِ اسْتَعْمَلَهُ الْإِمَامُ عَلَى أَحْدِ الصَّدَقَاتِ وَدُفِعَهَا لِمُسْتَحِقِّهَا

" Amil zakat adalah seseorang yang ditugaskan oleh imam (pemimpin negara) untuk mengumpulkan dan menyalurkan harta zakat kepada orang yang berhak menerimanya."

Dari ini secara tegas menyebut bahwa amil adalah orang yang ditunjuk oleh pemimpin Islam (*imam*) untuk mengelola zakat, dan karena itu keislaman menjadi syarat sahnya tugas keagamaan tersebut.

Sebaliknya, *Dār al-Iftā' al-Miṣriyyah* memiliki metodologi *istinbāt* yang lebih inklusif dan korelatif dengan empat mazhab yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Lembaga ini tidak terikat pada satu mazhab tertentu, tetapi menggabungkan pendapat dari berbagai mazhab dengan prinsip rekonsiliasi dan harmonisasi hukum (*jam' wa al-tawfiq*). Hal ini memungkinkan keluarnya fatwa yang lebih kontekstual dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Mesir yang multikultural.

Pendekatan korelatif ini merupakan ciri khas *al-manhaj al-muqāran*, yaitu metode perbandingan antar mazhab yang digunakan *Dār al-Iftā' al-Miṣriyyah*. Melalui metode ini, mufti tidak hanya melihat teks-teks hukum klasik secara literal, tetapi juga mempertimbangkan tujuan hukum (*maqāṣid*), realitas sosial (*wāqi'*), dan maslahat aktual umat.

- d. Ketentuan Hukum "Amil zakat Non Islam

Zakat memiliki dimensi ibadah dan sosial yang sangat kuat.

Sebagai ibadah, zakat diatur dengan ketentuan yang tegas mengenai niat, subjek, objek, serta pihak-pihak yang berhak menerimanya. Namun dalam pelaksanaannya, muncul persoalan kontemporer mengenai siapa yang berhak menjadi '*Amil zakat*', khususnya apakah non Islam diperbolehkan menjadi pengelola atau petugas zakat. Persoalan inilah yang membedakan pandangan antara Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan *Dār al-Iftā' al-Miṣriyyah*. Baik Majelis Ulama Indonesia (MUI) maupun *Dār al-Iftā' al-Miṣriyyah* sama-sama menegaskan pentingnya peran '*Amil zakat*' dalam sistem distribusi zakat modern. Namun keduanya memiliki perbedaan mendasar dalam penetapan hukum terhadap keterlibatan non-Muslim sebagai '*Amil zakat*'. Perbedaan ini bukan karena perbedaan pandangan terhadap nilai sosial zakat, tetapi karena perbedaan cara memahami aspek ibadah dalam pengelolaan zakat.

Dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 8 Tahun 2011 tentang '*Amil zakat*', Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan tegas menyatakan bahwa '*Amil zakat* harus beragama Islam. Ketentuan ini bersumber dari pemahaman fiqh mazhab Syafi'i yang menempatkan zakat sebagai ibadah mahdah yang tidak dapat dilaksanakan kecuali oleh orang Islam. '*Amil zakat*', dalam pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), merupakan bagian dari pelaku ibadah zakat, bukan sekadar pegawai administratif. Majelis

Ulama Indonesia (MUI) mendasarkan pandangannya pada pendapat ulama seperti Ibnu Qāsim al-Ghāzī dalam *Fath al-Qarīb* dan al-Nawawi dalam *Al-Majmū‘*, yang menyebutkan bahwa amil adalah orang yang ditugaskan oleh pemimpin (*imam*) untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat kepada yang berhak. Karena tugas ini bagian dari pelaksanaan syariat, maka amil harus seorang Muslim yang memahami hukum zakat dan memiliki niat ibadah.

Sebaliknya, *Dār al-Iftā’ al-Miṣriyyah* dalam fatwa Nomor 8623, menampilkan pendekatan yang lebih terbuka. *Dār al-Iftā’ al-Miṣriyyah* menegaskan bahwa pengelolaan zakat pada dasarnya adalah bagian dari sistem sosial Islam yang bertujuan menciptakan keadilan ekonomi dan solidaritas sosial. Oleh karena itu, diperbolehkan adanya keterlibatan non Islam dalam urusan administratif zakat, selama mereka tidak memegang kekuasaan untuk menentukan hukum atau distribusi secara keagamaan.

Perbedaan mendasar antara dua lembaga fatwa ini dapat ditelusuri pada perbedaan kerangka teologis. Majelis Ulama Indonesia (MUI) berpijak pada paradigma *ta‘abbudī* bahwa zakat adalah ibadah yang tidak boleh diserahkan kepada non islam karena menyangkut ketaatan langsung kepada perintah Allah. Sedangkan *Dār al-Iftā’ al-Miṣriyyah* berpijak pada paradigma *ijtihādī* dan *maṣlahī*, yang memandang zakat sebagai sarana untuk mencapai

tujuan sosial Islam (*maqāṣid al-syarī‘ah*), sehingga membuka ruang bagi non-Muslim dalam aspek teknis dan sosial.

Dalam pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), posisi ‘Amil zakat termasuk bagian dari “‘āmilīn ‘alayhā” yang disebut dalam QS. *At-Taubah* [9]: 60. Ayat ini secara tekstual menunjukkan bahwa amil adalah bagian dari pelaksana zakat yang berhak menerima bagian zakat karena tugas keagamaan mereka. Oleh sebab itu, menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI), orang yang tidak beriman kepada kewajiban zakat tidak dapat menjadi pelaksana ibadah zakat itu sendiri.

Sementara itu, *Dār al-Iftā’ al-Miṣriyyah* menafsirkan ayat tersebut secara lebih kontekstual. Menurut lembaga ini, istilah “*al-‘āmilīn ‘alayhā*” mencakup siapa pun yang bekerja dalam sistem pengelolaan zakat, selama tugasnya bersifat administratif dan membantu terlaksananya distribusi dengan benar. Dalam pandangan ini, tidak semua unsur pengelolaan zakat bersifat ibadah mahdah. Ada aspek sosial ekonomi (*mu‘āmalah*) yang bersifat terbuka terhadap kerja sama lintas agama.

Tabel 4

**Perbedaan Fatwa *Dār al-Iftā' al-Miṣriyyah* No. 8623 dan Fatwa Majelis
Ulama Indonesia (MUI) No. 8 Tahun 2011**

Aspek Perbedaan	Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 8 Tahun 2011	<i>Dār al-Iftā' al-Miṣriyyah</i> Nomor 8623
Teknis Penetapan Fatwa	Ditetapkan dalam forum <i>Ijtima' Ulama</i> Komisi Fatwa se Indonesia.	<i>Mufti</i> atau tim fatwa menerima pertanyaan dari seorang individu (<i>mustafti</i>) dan kemudian <i>Mufti</i> merespons dengan jawabannya sendiri sebagai fatwa.
Penggunaan Hadis	Menyertakan dalil hadits dalam rincian fatwanya.	Tidak menyertakan dalil hadis secara eksplisit dalam perumusan fatwa.
Metode Istinbath	Cenderung mengikuti pandangan <i>fuqahā'</i> Syafi'iyyah dengan mencantumkan dasar kutipan dari 'Ulama Madzhab.	Menggunakan metodologi <i>istinbāt</i> yang lebih inklusif dan korelatif dari empat mazhab yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali dengan mencantumkan pendapat Ulama dari kalangan madzhab tersebut.
Keputusan Hukum	Non Islam tidak boleh menjadi amil zakat.	Non Islam boleh menjadi amil zakat.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 8 Tahun 2011 dan *Dār al-Iftā' al-Miṣriyyah* Nomor 8623, dapat disimpulkan bahwa:

1. Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan bahwa syarat ‘*Amil zakat* harus beragama Islam dikarenakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) menjadikan madzhab *Syafi'iyyah* sebagai tendensi utama yang menyatakan bahwa zakat adalah *ibadah Mahdah* yang mana pengelolanya harus dari kalangan orang islam. Sedangkan *Dār al-Iftā' al-Miṣriyyah* memperbolehkan non Islam mendistribusikan zakat karena menganggap bahwa ‘*Amil Zakat* adalah pihak yang mengelola saja dan menafsirkan ayat *al-'amilina 'alayha* dengan tanpa kriteria yang kemudian dikembangkan kembali dengan pendapat ‘Ulama madzhab lainnya.
2. Letak persamaan Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 8 Tahun 2011 dan *Dar al-Iftā' al-Miṣriyyah* No. 8623 adalah dalam menggunakan dalil hukum utama yaitu QS. Surah Al-Taubah ayat 60 serta dalam mendefinisikan dan menetapkan tugas ‘*Amil zakat* yaitu orang atau lembaga yang diberi otoritas oleh penguasa (*imam*) untuk mengurus zakat baik dalam pengumpulan, pencatatan, maupun pendistribusian kepada para mustahiq. Sedangkan sisi perbedaan fatwa Majelis Ulama

Indonesia (MUI) No. 8 Tahun 2011 dan *Dar al-Ifta' al-Misriyyah* No. 8623 adalah dalam teknis Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan *Dar al-Ifta' al-Misriyyah* dalam menetapkan fatwa, pemakaian dalil Hadits dalam merumuskan fatwa, metode Istimbath yang digunakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan *Dar al-Ifta' al-Misriyyah* dalam merumuskan fatwa tersebut serta dalam ketentuan hukum tentang '*Amil zakat* non Islam yang mana Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengharuskan '*Amil Zakat* dari kalangan orang Islam sedangkan *Dar al-Ifta' al-Misriyyah* memperbolehkan non Islam untuk menjadi '*Amil Zakat*.

3. Berdasarkan analisis komparatif terhadap Fatwa *Dar al-Iftā' al-Misriyyah* No. 8623 dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 8 Tahun 2011, penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan hukum yang digunakan oleh *Dar al-Ifta' al-Misriyyah* lebih komprehensif dalam merespons realitas sosial kontemporer. *Dar al-Ifta' al-Misriyyah* menimbang persoalan keikutsertaan non Islam sebagai amil zakat melalui perspektif *maqāṣid al-syarī‘ah*, kemaslahatan publik (*maṣlahah ‘āmmah*), serta konteks kelembagaan negara modern yang menuntut profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas. Argumentasi *Dar al-Ifta' al-Misriyyah* bertumpu pada konsep *tadbīr al-māl*, prinsip universal keadilan, serta fleksibilitas fiqh dalam wilayah administrasi dana sosial umat. Pendekatan ini membuat fatwa *Dar al-Ifta' al-Misriyyah* lebih adaptif, responsif, dan relevan terhadap dinamika

lembaga keuangan syariah global dan sistem administrasi publik yang bersifat inklusif.

B. Saran

Berdasarkan analisis terhadap perbedaan ketetapan hukum antara fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 8 Tahun 2011 dan fatwa *Dār al-Iftā' al-Miṣriyyah* No. 8623, peneliti memberikan beberapa saran agar hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pemerintah, akademisi, serta masyarakat luas.

1. Pemerintah

Disarankan bagi pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Agama dan Badan 'Amil zakat Nasional (BAZNAS) untuk memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan zakat agar tidak menimbulkan multitafsir dalam praktiknya. Pemerintah dapat merumuskan pedoman yang menjelaskan batas-batas kerja sama antara lembaga zakat Islam dengan organisasi non-Muslim.

2. Peneliti dan Akademisi

Disarankan bagi kalangan akademisi dan peneliti untuk memperluas kajian komparatif fatwa lintas negara dalam bidang zakat dan ekonomi Islam. Kajian-kajian semacam ini dapat memperkaya khazanah pemikiran hukum Islam kontemporer serta menjadi bahan rekomendasi bagi pembuat kebijakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Noor, and Tri Handayani. "Peradaban Pengelolaan Zakat Di Dunia Dan Sejarah Zakat Di Indonesia." *Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia* 9, no. 2 (2022): 119–44. <https://doi.org/10.31942/iq.v9i2.7271>.
- Al-Baqarah* 43, n.d.
- Al-Jawziyyah, Ibn Qayyim. *I'lām Al-Muwaqqi 'In*. Beirut: Dār al-Jīl, 1973.
- Al-Kasani, Abu Bakar. *Bada'i Al-Sana'i*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 2003.
- Al-Mawardi. *Al-Hawi Al-Kabir*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1999.
- Al-Nahl* 43, n.d.
- Al-Nawawi, Abu Zakariya Muhyiddin. *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab*. Jeddah: Maktabah Al-Irsyad, 2000.
- . *Syarh Ṣaḥīḥ Muslim*. Beirut: Dār Ihyā' al-Turāth, 1991.
- Al-Qaradawi, Yusuf. *Fiqh Az-Zakah*. Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1991.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Al-Fatwā Bayna Al-Indibāt Wa Al-Tasayyub*. Cairo: Maktabah Wahbah, 1992.
- Al-Sarakhasi, Abu Bakar Muhammad bin Abi Sahl. *Al-Mabsut*. Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 1989.
- Al-Syathibi. *Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl Al-Syarī'ah*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1997.

Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*. Damaskus: Dar Al-Fikr, 1985.

Alfiyah, Alfiyah, and Resa Rasyidah. “IMPLEMENTASI REFUGEE ZAKAT FUND UNHCR DALAM MENGATASI KRISIS KEMANUSIAAN TAHUN 2019-2024.” *AS-SIYASAH : Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 10, no. 1 (May 30, 2025): 89. <https://doi.org/10.31602/AS.V10I1.18695>.

Ali-Fauzi;, Bahtiar Effendy; Ihsan. “Islam Dan Negara: Transformasi Pemikiran Dan Praktik Politik Islam Di Indonesia,” 1998.

At-Taubah 103, n.d.

At-Taubah 60, n.d.

Attamimi, Muhammad Fikri. “Menimbang Fatwa MUI No.08 Tahun 2011 Tentang Amil Zakat Dengan Ulama Kontemporer.” *Journal of Fiqh in Contemporary Financial Transactions* 3, no. 2 (2025): 121–37. <https://doi.org/10.61111/jfcft.v3i2.1013>.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Uṣūl Al-Fiqh Al-Islāmī*. Damaskus: Dar Al-Fikr, 1986. “BAZNAS Dan UNICEF Kerja Sama Bantu Anak Korban Krisis Kemanusiaan.” Accessed October 17, 2025. <https://www.unicef.org/indonesia/id/siaran-pers/baznas-dan-unicef-kerja-sama-bantu-anak-korban-krisis-kemanusiaan>.

Cintana, Arsiah Dwi. “ANALISIS PERAN ZAKAT SEBAGAI SOLUSI KEBIJAKAN MONETER DIMASA PANDEMI.” *Filantropi : Jurnal Manajemen Zakat Dan Wakaf* 3, no. 2 (October 20, 2022): 121–29.

<https://doi.org/10.22515/FINALMAZAWA.V3I2.5341>.

Dinar, Ashari Seribu, Syamsul Hilal, Nama Penulis, : Ashari, and Seribu Dinar.

“Manajemen Lembaga Pengelola Zakat Di Indonesia.” *Jurnal Penelitian Multidisiplin Bangsa* 2, no. 1 (June 1, 2025): 40–48.

<https://doi.org/10.59837/JPNMB.V2I1.434>.

“Egypt’s Dar Al-Ifta | Everything About Fatwa.” Accessed November 7, 2025.

<https://www.dar-alifta.org/en/fatwa>.

“Egypt’s Dar Al-Ifta | History of Dar Al-Ifta.” Accessed November 8, 2025.

<https://www.dar-alifta.org/en/about/history-of-dar-alifta>.

“Egypt’s Dar Al-Ifta | Who Are We.” Accessed October 22, 2025.

<https://www.dar-alifta.org/en/about>.

Faisal, Faisal. “SEJARAH PENGELOLAAN ZAKAT DI DUNIA MUSLIM

DAN INDONESIA (Pendekatan Teori Investigasi-Sejarah Charles Peirce

Dan Defisit Kebenaran Lieven Boeve).” *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*

11, no. 2 (2017): 241–72. <https://doi.org/10.24042/ajsk.v11i2.612>.

Fatmawati, Misbahuddin, and Muh. Taufik Sanusi. “Analisis Zakat Fitrah Dan

Zakat Mal Dalam Islam.” *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1, no. 6 (2024):

52–55. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10466049>.

Firli, Dania. “Studi Fiqih Dengan Pendekatan Comparative” 6, no. 1 (2022): 38–

48.

Haitsam, Gusti. “Sejarah Perkembangan DSN MUI Dan Istinbath Hukum.”

Majelis: Jurnal Hukum Indonesia 2, no. 2 (May 22, 2025): 72–82.

<https://doi.org/10.62383/MAJELIS.V2I2.647>.

Hasmara, Nabila Syifa. “KAMPANYE KEMANUSIAAN UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES (UNHCR) DALAM TINJAUAN MEDIA DAKWAH (CAMP CAT Essential Communication Components).” Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2021.

Ibnu Qudamah, Abdullah Bin Muhammad. *Al-Mughni*. Beirut: Dar Al-Fikr, 1994.

Imam, Imam, and Fakhruddin Fakhruddin. “Pemberian Zakat Terhadap Non Muslim Tunjauan Imam Madzhab Dan Maqasid Syariah Jasser Auda.” *Journal of Islamic Business Law* 1, no. 3 (September 30, 2017): 2017.

<https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl/article/view/507>.

Irsyadi, Muhammad Amrul, and Asmuni Asmuni. “ANALISIS KOMPARATIF METODE FATWA MUI DAN DÂR AL-IFTÂ MESIR.” *Muâşarah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer* 5, no. 2 (2023): 61–73.

<https://doi.org/10.18592/MSR.V5I1.11505>.

Kalimah, Siti. “Urgensi Peran Amil Zakat Di Indonesia Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Mustahiq.” *El-Faqih : Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 4, no. 2 (October 30, 2018): 24–49. <https://doi.org/10.29062/FAQIH.V4I2.18>.

———. “View of Pandangan Ulama Empat Mazhab Dalam Memutuskan Upah Amil Zakat Guna Meningkatkan Optimalisasi Keprofesionalan Amil Zakat” 1, no. 1 (2020).

<http://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/salimiya/article/view/86/92>.

Khasanah Agustina, Nur, Nimas KH Nabila Ikhsan UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto Ayu Kholifah UIN KH Saifuddin Zuhri Purwokerto Jl A Yani No, A Purwanegara, Purwokerto Utara, and Jawa Tengah.

“IMPLEMENTASI FATWA MUI NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG AMIL ZAKAT DALAM PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB AMIL.” *JURNAL ILMIAH EKONOMI DAN MANAJEMEN* 3, no. 7 (July 10, 2025): 168–80. <https://doi.org/10.61722/JIEM.V3I7.5842>.

“Lembaga Fatwa Mesir Dari Masa Ke Masa - Hidayatullah.Com.” Accessed October 22, 2025.

<https://hidayatullah.com/kajian/sejarah/2013/03/26/36/lembaga-fatwa-mesir-dari-masa-ke-masa.html>.

Majelis Ulama Indonesia. “Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Amil Zakat.” *Majelis Ulama Indonesia* 53, no. 9 (2011): 1689–99.

Manzhur, Ibn. *Lisān Al-‘Arab*. Beirut: Dar Al-Sadir, 1990.

Nasution, Erni Juliana Al Hasanah. “Fatwa Zakat MUI Dalam Menjawab Isu-Isu Kontemporer.” *MAARIF* 16, no. 2 (December 22, 2021): 322–39.

<https://doi.org/10.47651/MRF.V16I2.152>.

Nilawati, Ikhwan, and Zulfan. “Peran Lembaga Amil Zakat Dan Sedekah Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia.” *El-Faqih : Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 10, no. 2 (October 10, 2024): 442–59.

<https://doi.org/10.58401/FAQIH.V10I2.1473>.

Nur, A M, Atma Amir, Achmad Abubakar, Halimah Basri, Muh Azka, and

Fazaka Rif'ah. "El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Volume 5 Nomor 2 Desember 2023" 5 (2023): 250–66.

"PERATURAN ORGANISASI MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor : Kep-.../MUI/.../2015," n.d.

Ramadhanti, Mutya, Erliani Syafitri Nasution, Azlan Nasution, Ilmu Al-Quran, Dan Tafsir, Islam Negeri, and Sumatera Utara. "Analisis Q.S At-Taubah Ayat 60 Mengenai Hukum Dan Yang Berhak Menerima Zakat." *Juni* 2 (2024): 447–51.

Raya, Iain Palangka, and Iain Palangka Raya. "Memahami Teknik Pengolahan Dan Analisis Data Kualitatif" 1 (2021): 173–86.

Rifa, Yasri, and Kata Kunci. "Analisis Metodologi Penelitian Kulitatif Dalam Pengumpulan Data Di Penelitian Ilmiah Pada Penyusunan Mini Riset" 1, no. 1 (2023): 31–37.

Robby Yana, Pramugara, Nour Ardiansyah Hernadi, Faika Rachmawati, Nina Putri Hayam Dey, Eny Wahyuning Purwanti, Rosita Noviana Yudho Bawono, Maria Septian Riasanti Mola, Brian L Djumaty, and Gilang Kharisma Putra. *METODE PENELITIAN KUALITATIF (TEORI, METODE DAN PRAKTIK)*. Bandung: Widina Media Utama, 2024.

Sarmada, Zaky Mubarok, and Mushlih Candrakusuma. "SINERGI AMIL ZAKAT INDONESIA: KONTEKSTUALISASI KONSEP AMIL ZAKAT BERDASAR PERUNDANG-UNDANGAN." *Al-Mabsut : Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 15, no. 1 (April 1, 2021): 75–91.

<https://doi.org/10.56997/ALMABSUT.V15I1.507>.

“Sejarah MUI – Majelis Ulama Indonesia.” Accessed October 22, 2025.

<https://mirror.mui.or.id/sejarah-mui/>.

“Sejarah MUI – MUI Kota Bandung Official.” Accessed October 22, 2025.

<https://muikotabandung.com/index.php/sejarah-mui/>.

“Sejarah Perkembangan Lembaga Fatwa Mesir (Dar Al-Ifta) -.” Accessed October 22, 2025. <https://lampung.mui.or.id/index.php/2016/08/12/sejarah-perkembangan-lembaga-fatwa-mesir-dar-al-ifta/>.

Sigit, Sapto, S H Nugroho, M Hum, Tri Anik, S H Haryani, S Farkhani, and S H Hi. “METODOLOGI RISET HUKUM,” n.d.

Sukino, Arief. “Dinamika Pendidikan, Mesir, Transformasi, Ilmuan Ulama Nusantara.” *Studia Didaktika: Jurnal Ilmiah Pendidikan* 10, no. 1 (2016): 28–39.

Supriyadi, Ahmad. “KOMPETENSI AMIL ZAKAT: Studi Mahasiswa Manajemen Zakat Dan Wakaf IAIN Tulungagung Menjelang Praktek Pengalaman Lapangan.” *El-Barka Journal of Islamic Economics and Business* 3, no. 1 (May 31, 2020): 110–36.

<https://doi.org/10.21154/ELBARKA.V3I1.2019>.

“Visi, Misi & Tujuan – Majelis Ulama Indonesia (MUI).” Accessed October 23, 2025. <https://www.mui-lamandau.or.id/pg/visi/>.

Wahyudi, Heri Fadli, and Fajar Fajar. “Metode Ijtihad Komisi Fatwa Majelis

Ulama Indonesia Dan Aplikasinya Dalam Fatwa.” *Cakrawala: Jurnal Studi Islam* 13, no. 2 (December 28, 2018): 120–33.

<https://doi.org/10.31603/CAKRAWALA.V13I2.2402>.

Yusefri. *IJTIHAD DAN FATWA DALAM KAJIAN HUKUM ISLAM*. Curup: LP2 STAIN, 2016.

”حكم عمل غير المسلمين في توزيع الزكاة - دار الإفتاء المصرية“ Accessed October 15, 2025.

<https://www.dar-alifta.org/ar/fatwa/details/21893>-حكم-عمل-غير-المسلمين-في-توزيع-الزكاة.

”فضيلة المفتى - دار الإفتاء المصرية“ Accessed October 22, 2025. <https://www.dar-alifta.org/ar/mofti>.

”منهج الفتوى في دار الإفتاء - دار الإفتاء المصرية“ Accessed October 24, 2025.

<https://www.dar-alifta.org/ar/fatwaconcepts/fatwa-approach>.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Fatwa *Dār al-Iftā' al-Miṣriyyah*

10/15/25, 7:51 PM

حكم عمل غير المسلمين في توزيع الزكاة - دار الإفتاء المصرية

الأربعاء 15 أكتوبر 2025 م - 23 ربيع الآخر 1447 هـ

العربية ▾



الرئيسية > الفتاوى > حكم عمل غير المسلمين في توزيع الزكاة

حكم عمل غير المسلمين في توزيع الزكاة

تاريخ الفتوى: 22 أبريل رقم الفتوى: من فتاوى فضيلة أ. د/ نظير محمد عياد - التصنيف:

الزكاة

مفتى الجمهورية

8623

م 2025



السؤال:

ما حكم عمل غير المسلمين في المؤسسات والجمعيات الرسمية القائمة على توزيع الزكاة؟ وهل يجوز إعطاؤهم أجرة عملهم من أموال الزكاة؟

الجواب:

يجوز عمل غير المسلمين في المؤسسات والجمعيات الرسمية القائمة على توزيع الزكاة، وذلك للإطلاق الوارد في قوله تعالى: «وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا» [التوبه: 60]، دون التفرقة



بين العامل المسلم وغير المسلم، ويجوز إعطاؤهم من أموال الزكاة، وما يأخذونه من أجر هو مقابل عملهم لا عمالتهم ولا ينفعهم.

التفاصيل....

المحتويات

- المراد بمصرف (العاملين عليها) من مصارف الزكاة
- حكم عمل غير المسلمين في توزيع الزكاة
- الخلاصة

المراد بمصرف (العاملين عليها) من مصارف الزكاة

العمل في استقبال **أموال الزكاة** وصرفها لمستحقيها يدخل تحت **مصرف العاملين عليها** الذي جاء النص عليه في الآية التي حددت **مصارف الزكاة** في قوله تعالى: «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤْمَنَةُ فَلَوْنَهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْفَارِمِينَ وَفِي شَيْءِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيقَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ» [التوبه: 60]، فجعل الحق سبحانه المصرف الثالث من **مصارف الزكاة** مصرف العاملين على **الزكاة** الذي هو من أوضح الدلائل على حماية الشريعة لفريضة الزكاة، وصيانتها من العبث.

والمراد بالعاملين على **الزكاة** هم: **السُّعَادُ** الذين ينصبهم الإمام لجمع الزكاة من أهلها، وقد اقتصر الحنفية على هذا المعنى. ينظر: "بدائع الصنائع" للإمام علاء الدين الكاساني الحنفي (2/ 44)، ط. دار الكتب العلمية.

يبينما توسيع جمهور الفقهاء فأضافوا إلى هذا المعنى معنى آخر وهو: تفريغها وتوزيعها على مستحقيها، وغير ذلك من يحتاج إليه فيها. ينظر: "القوانين الفقهية" للإمام أبي القاسم ابن جوزي المالكي (ص: 201، ط. دار ابن حزم)، و"روضۃ الطالبین" للإمام محبی الدين النووي الشافعی (2/ 313، ط. المکتب الإسلامی)، و"الإنصاف" للإمام علاء الدين المرداوی الحنبلي (3/ 223، ط. مطبعة السنة المحمدية).

ويتبين من كلام الأئمة الفقهاء أصلٌ متفقٌ عليه وهو أنَّ العامل على **الزكاة** لا بد أن يكون ممن ولَّه الإمام للعمل في **أموال الزكاة**.

والمؤسسات والجمعيات الرسمية المرخص لها من الدولة في **جمع الزكاة** وتوزيعها داخلة في هذا الأصل المقرر، إذ قد أجزيت من الدولة أن تقوم بوظيفة العامل على الزكاة، حتى صارت وظائفها واضحة، وأنظمتها ظاهرة، بخلاف غيرها من المؤسسات غير المرخصة، المفتتة على أنظمة الدولة، المجاورة لصلاحية ولي الأمر.

حكم عمل غير المسلمين في توزيع الزكاة

اشترط جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في الصحيح من المذهب للعاملين على **الزكاة** شرطًا، منها: أن يكون العامل عليها مسلماً؛ وذلك لأنَّ عمل غير المسلم على الزكاة فيه نوع ولالية على المسلم، ولا ولالية لغير المسلم على المسلم: قال الإمام زين الدين ابن نجيم الحنفي في "البحر الرائق" (2/ 248، ط. دار الكتاب الإسلامي): [قال في "الغاية": ويشترط في العامل أن يكون حرًّا مسلماً غير هاشمي، فلا يصح أن يكون عبداً؛ لعدم الولاية، ولا يصح أن يكون كافراً؛ لأنَّه لا يلي على المسلم بالآلية، ولا يصح أن يكون مسلماً هاشمياً؛ لأنَّ فيها شبهة الزكاة] اهـ.

وقال الإمام تاج الدين بهرام المالكي في "الدرر في شرح المختصر" (1/ 529، ط. وزارة الأوقاف القطرية): [ويشترط في العامل أن يكون حرًّا عدلاً عالماً بحكم الزكاة، غير هاشمي، وكافر، فلا يجوز استعمال عبد، ولا كافر فيها؛ إذ لا حقَّ لهما في الزكاة] اهـ.

وقال الإمام محبي الدين النووي الشافعى في "المجموع" (6/ 168، ط. دار الفكر) وهو يبين شروط العامل على الزكاة: [وتفقوا على أنَّه يشترط فيه: كونه مسلماً حرًّا عدلاً... اهـ.

وقال الإمام علاء الدين المَرْدَاوِي الحنبلي في "الإنصاف" (3/ 223): [ويشترط أن يكون العامل مسلماً أمنياً من غير ذوي القربي)، يشترط أن يكون العامل مسلماً، على الصحيح من المذهب] اهـ.

بينما ذهب الإمام أحمد في رواية إلى أنَّه لا يشترط في العامل على **الزكاة** أن يكون مسلماً؛ وذلك للإطلاق الوارد في قوله تعالى: **﴿وَالْعَامِلُونَ عَلَيْهَا﴾** [التوبه: 60]، دون التفرقة بين العامل المسلم وغير المسلم.

قال الإمام موفق الدين ابن قذامة في "المغني" (2/ 488، ط. مكتبة القاهرة): [وظاهر كلام الخرقي أنه يجوز أن يكون كافراً، وهذه إحدى الروايتين عن أحمد؛ لأنَّ الله تعالى قال: **﴿وَالْعَامِلُونَ عَلَيْهَا﴾** [التوبه: 60]، وهذا لفظ عام يدخل فيه كل عامل على أي صفة كان] اهـ.

إلا أنه لا بد من ملاحظة أن شرط الإسلام الذي اشترطه جمهور الفقهاء إنما هو شرط لإعطاء العامل من أموال **الزكوة** نفسها، لكن إن كان يعمل في مال **الزكوة** ويأخذ أجرة مقابل هذا العمل من غير مال الزكوة؛ فإنه لا يشترط حينئذ الإسلام؛ لأن ما يأخذه أجرة لا

قال الشيخ علیش في "منَحُ الجَلِيل" (2/ 87، ط. دار الفكر): ((و) غير (كافر)؛ شروطٌ في إعطائه منها إلا في عمله، فيصح عمل الرقيق والهاشمي والكافر عليهما، ويعطون أجرة مثلهم من بيت المال] أهـ.

وقال الإمام علاء الدين المَرْذَوِي في "الإنصاف" (3/ 226): [يجوز أن يكون حَمَّال الرِّكَاهَةِ ورعاييها ونحوهما كافراً وبعداً ومن ذوي القربى وغيرهم بلا خلاف أعلمه؛ لأنَّ ما يأخذه أحوجة لعمله لا لعماه] اهـ.

ووجه ذلك: أن العمالة ولدية فلم تجز، أما العمل فهو خدمة بمقابل وهي الأجرة، فلا وجه لمنعه، ولذا قال الإمام ابن مُقلح في "الفروع" (4/ 323، ط. مؤسسة الرسالة): [وقيل]: يشتهر أسلأه وحربيه في، عمالة تقويض، لا تتفيد] أهـ.

قال الإمام تقى الدين ابن قندس في "حاشيته على الفروع" (4) / 323-324، ط. مؤسسة الرسالة: (المراد -والله أعلم- بعمالة التغويض: أن يجعل الحاكم إلى العامل الكلام على **الرकأة** والنظر في أحكامها، فيصير بمنزلة الحاكم، والحاكم لا يكون إلا حراً مسلماً، وأما عمالة التنفيذ، فهي أن يجعل إليه قسمها وتفريقتها على أربابها، فيكون بمنزلة الوكيل، والوكيل لا يُنْتَهِ إسلامه ولا حرّيته) اهـ.

فعماله التنفيذ إذن لا علاقة لها بولاية غير المسلم على المسلم، وإنما هي تنزيل لغير المسلم منزلة الوكيل، والوكيل لا يُشترط إسلامه، مما يدل على أنَّ غير المسلم قد تَجَرَّدَ عن حكم الولاية على المسلم، فكأنَّ الذي أدى الرِّكَابَ هو المسلم ما دام نوى إخراج الرِّكَابَ وكفت نيتها في ذلك:

قال الإمام علاء الدين الكاساني (2/ 40): [لو وَكَلَ ذُمِّيًّا بِأَدْءَ الزِّكَرَ جَازٌ؛ لَأَنَّ الْمُؤْدِي فِي
الْحَقْقَةِ هُوَ الْمُسْلِمُ اهـ].

وقال الإمام محيي الدين النووي في "المجموع" (6/165): [له أن يوكل في **صرف الزكاة** التي له تفريتها بنفسه... قال **البغوي** في أول باب نية الزكاة: ويحوز أن يوكل عبداً أو كافراً فـ **إخراج الزكاة**، كما يحوز توكيله في ذبح الأضحية] اهـ.

وقال في موضع آخر بعد أن نقل كلام البغوي (6/ 181): [هذا كلام البغوي، وفي استنابة الكافر في إخراجها نظر، ولكن الصواب الجواز كما يجوز استنابته في ذبح الأضحية] اهـ.

وقال الإمام برهان الدين ابن مفلح الحنبلي في "المبدع" (3/ 420، ط. ركائز): [فَإِنْ دَعَهَا إِلَى وَكِيلِهِ] المسلم الثقة، نصّ عليه، وقال القاضي: يجوز أن يكون كافراً على خلاف فيه، كما لو استناب ذمياً في ذبح أضحية] اهـ.

وقد قوّى هذا المسلك الإمام علاء الدين المرداوي بعد أن نقل تجويف توكيل غير المسلم في [إخراج الركوة](#) إذا نوى الموكل، فقال في "الإنصاف" (3/ 198): [قلت: وهو قوي] اهـ.

الخلاصة

بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فيجوز عمل غير المسلمين في [المؤسسات والجمعيات](#) الرسمية القائمة على توزيع الزكاة، وما يأخذه من أجر هو مقابل عمله لا عمالته وولايته.

والله سبحانه وتعالى أعلم.



اقرأ أيضاً:

- ▼ حث الشرع على احترام خصوصية الآخرين
- ▼ أفضلية التسمية باسم من أسماء النبي عليه السلام
- ▼ حكم رد الهدية من دون سبب شرعي
- ▼ حكم التبرع بالأعضاء بعد الوفاة
- ▼ حكم صرف الزكاة والأوقاف، والصدقات لمؤسسة بحث علمية
- ▼ حكم إعانة الأبناء على الزواج من مال الزكاة

Lampiran 2. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)

FATWA

MAJELIS ULAMA INDONESIA

Nomor: 8 Tahun 2011

Tentang

AMIL ZAKAT



Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah :

MENIMBANG

- : a. bahwa kesadaran keagamaan masyarakat telah mendorong peningkatan jumlah pembayar zakat, yang kemudian diikuti oleh adanya pertumbuhan lembaga amil zakat secara signifikan;
- b. bahwa dalam pengelolaan zakat, banyak ditemukan inovasi yang dilakukan oleh amil zakat yang seringkali belum ada rujukan formal dalam ketentuan hukum Islamnya, sehingga diperlukan adanya aturan terkait pengertian amil zakat, kriteria, serta hak dan kewajibannya;
- c. bahwa di tengah masyarakat muncul pertanyaan mengenai hukum yang terkait dengan amil zakat, mulai dari definisi, kriteria, serta tugas dan kewenangannya;
- d. bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkan fatwa tentang amil zakat guna dijadikan pedoman.

MENGINGAT

- : 1. Firman Allah SWT:

حُذْرَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُرْكِيمْ هِ

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka " (QS. Al-Taubah : 103).

إِنَّمَا الْصَّدَقَةُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسِكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا
وَالْمُؤْلَفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي أَرْبَابِ وَالْغَرِيمِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَإِنَّ السَّبِيلَ فَرِيضةٌ مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

"Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekaan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana (QS. Al-Taubah : 60).

- 2. Hadis Rasulullah SAW, antara lain:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَ مَعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْيَسَنِ قَالَ ... فَأَخْبَرُهُمْ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَةً مِنْ أُمُولِهِمْ وَتَرَدَّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ

"Nabi Muhammad SAW ketika mengutus Muadz ke Yaman bersabda : Dan beritahukan kepada mereka bahwa Allah SWT mewajibkan zakat yang diambil dari harta orang kaya di antara mereka dan dikembalikan kepada para orang-orang fakir di antara mereka ". (HR Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas)

اسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنَ الْأَسْدِ عَلَى صَدَقَاتِ بَنِي سُلَيْمٍ يُدْعَى ابْنَ الْلُّطْبِيَّةِ فَلَمَّا جَاءَ حَاسَبَهُ

"Rasulullah SAW menugaskan seorang laki-laki dari bani Al-Asdi yang bernama Ibnu Al-Lutbiyyah sebagai Amil zakat di daerah bani Sulaim, kemudian Rasulullah SAW melakukan evaluasi atas tugas yang telah ia laksanakan ". (HR Bukhari dan Muslim dari Abi Humaid Al-Saa'idy)

إِسْتَعْمَلَنِيْ عُمَرُ عَلَى الصَّدَقَةِ ، فَلَمَّا فَرَغْتُ وَأَدَّيْتُهَا إِلَيْهِ ، أَمْرَيْتُهُ بِعَمَالَةِ ، فَقُلْتُ : إِنَّمَا عَمِلْتُ لِلَّهِ ، وَأَخْرِيْ عَلَى اللَّهِ ، فَقَالَ : خُذْ مَا أُعْطِيْتُ ، فَلَيْلَيْ قَدْ عَمِلْتُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَمَلَنِيْ ، فَقُلْتُ مِثْلَ قَوْلِكَ ، فَقَالَ لِيْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا أُغْطِيْتُ شَبِيْنَا مِنْ عِنْدِ أَنْ سَأَلَهُ فَكُلْ وَتَصْدِقْ

"Umar RA telah menugaskan kepadaku untuk mengurus harta zakat, maka tatkala telah selesai tugasku, beliau memberiku bagian dari harta zakat tersebut, aku berkata : sesungguhnya aku melakukan ini semua karena Allah SWT, semoga Allah kelak membalasnya. Beliau berkata : Ambillah apa yang diberikan sebagai bagianmu, sesungguhnya aku juga menjadi amil zakat pada masa Rasulullah SAW dan beliau memberiku bagian (dari harta zakat), saat itu aku mengatakan seperti apa yang kau katakan, maka Rasulullah SAW bersabda : Apabila engkau diberi sesuatu yang engkau tidak memintanya maka ambillah untuk kau gunakan atau sedekahkan. (HR Muslim dari seorang Tabi'in yang bernama Ibnu Al-Sa'di)

3. Qaidah fiqhiyyah

لِلْوَسَائِلِ حُكْمُ الْمَقَاصِدِ

"Hukum sarana adalah mengikuti hukum capaian yang akan dituju "

مَا لَا يَتَمَّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

"Sesuatu kewajiban yang hanya bisa diwujudkan dengan melakukan sesuatu perkara, maka perkara tersebut hukumnya menjadi wajib "

تَصْرِفُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مُنْوِطٌ بِالْمَصْلَحةِ

"Tindakan pemimpin [pemegang otoritas] terhadap rakyat harus mengikuti kemaslahatan "

MEMPERHATIKAN : 1. Pendapat Ibnu Qosim dalam *Kitab Fathul Qorib* (*Syarah Bajuri* 1/543) yang menjelaskan tentang definisi Amil sebagai berikut :

وَالْأَعْمَلُ مِنْ اسْتَعْمَلَهُ الْإِمَامُ عَلَى أَحْدِ الصَّدَقَاتِ وَدَعَهَا لِمُسْتَحْقِهَا

"Amil zakat adalah seseorang yang ditugaskan oleh imam (pemimpin negara) untuk mengumpulkan dan mendistribusikan harta zakat "

2. Pendapat Al-Syairazi dalam kitab *Al-Muhadzzab* (*Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzzab* 6/167) yang menerangkan mengenai distribusi zakat, salah satunya kepada Amil sebagai berikut :

فَإِنْ كَانَ الَّذِي يُفَرِّقُ الرِّزْكَاهُ هُوَ الْإِمَامُ فَسَمَّهَا عَلَى تَمَانَيْهِ أَسْهُمٌ (سَهْمٌ) لِلْعَالِمِ ، وَهُوَ أَوَّلُ مَا يَتَدَبَّرُ بِهِ ، لِأَنَّهُ يَأْخُذُهُ عَلَى وَجْهِ الْوَوْضِ وَعَيْرَهُ يَأْخُذُهُ عَلَى وَجْهِ الْمُوَاسَأَةِ ، فَإِذَا كَانَ السَّهْمُ قَدْرُ أُجْرِيَتِهِ دَفَعَهُ إِلَيْهِ ، وَإِنْ كَانَ أَكْثَرُ مِنْ أُجْرِيَتِهِ رَدَّ الْفَضْلَ عَلَى الْأَصْنَافِ ، وَقَسَمَهُ عَلَى سَهِيمِهِمْ ، وَإِنْ كَانَ أَقْلَ مِنْ أُجْرِيَتِهِ ثَمَّ ، وَمَنْ كَيْنَ يُتَمَّمُ ؟ قَالَ الشَّافِعِيُّ : يُتَمَّمُ مِنْ سَهْمِ الْمَصَالِحِ ، وَلَوْ قِيلَ يُتَمَّمُ مِنْ حَقِّ سَائِرِ الْأَصْنَافِ لَمْ يَكُنْ بِهِ يَأسٌ .

"Apabila yang melakukan distribusi zakat adalah Imam [pemerintah] maka harus dibagi kepada delapan golongan penerima zakat. Bagian pertama adalah untuk Amil, karena Amil mengambil bagian harta zakat sebagai upah, sementara golongan lainnya sebagai dana sosial. Apabila bagian Amil sesuai dengan kewajaran sebagai upah pengelola zakat, maka akan diberikan kepadanya bagian tersebut. Namun bilamana bagian Amil lebih besar dari kewajaran sebagai upah pengelola zakat, maka kelebihan - di luar kewajaran tersebut - dikembalikan untuk golongan-golongan yang lain dari mustakhiq zakat secara proporsional. Jika terjadi defisit anggaran, di mana bagian Amil lebih kecil dari kewajaran upah pengelola zakat maka akan ditambahkan. Ditambahkan dari mana? Imam Syaf'i berpendapat: "ditambahkan dengan diambil dari bagian kemashlahatan [fi sabillah]". Sekiranya ada yang berpendapat bahwa bagiannya dilengkapi dari bagian golongan-golongan mustakhiq yang lain maka pendapat tersebut tidak salah "

3. Pendapat Imam Al-Nawawi dalam kitab *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzzab* (6/168) mengenai orang-orang yang dapat masuk kategori sebagai Amil sebagai berikut :

قَالَ أَصْحَابُنَا: وَيُعْطَى الْحَافِرُ وَالْعَرِيفُ وَالْحَاسِبُ وَالْكَاتِبُ وَالْجَارِي وَالْقَسَّامُ وَحَافِظُ الْمَالِ مِنْ سَهْمِ الْأَعْمَلِ، لِأَنَّهُمْ مِنَ الْعُمَالِ،

وَعَنْهُمْ يُعْلَمُونَ مِنَ السَّهِيْمِ الْسَّيْئِ بِاسْمِ الْعَامِلِ، وَهُوَ لَمْنُ
الرِّكَاء لِأَنَّهُمْ يُرَأَجِمُونَ الْعَامِلَ فِي أَحْرَةٍ بِمِثْلِهِ .

"Para pengikut madzhab Syafi'i berpendapat : Dan diberi bagian dari bagian Amil yaitu ; Pengumpul wajib zakat, orang yang mendata, mencatat, mengumpulkan, membagi dan menjaga harta zakat. Karena mereka itu termasuk bagian dari Amil Zakat. Tegasnya, mereka mendapatkan bagian dari bagian Amil sebesar 1/8 dari harta zakat karena mereka merupakan bagian dari Amil yang berhak mendapatkan upah sesuai dengan kewajarannya.

4. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Sidang Komisi Fatwa pada Rapat-Rapat Komisi Fatwa yang terakhir pada tanggal 3 Maret 2011.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama

: FATWA TENTANG AMIL ZAKAT

: Ketentuan Hukum

1. Amil zakat adalah :
 - a. Seseorang atau sekelompok orang yang diangkat oleh Pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat; atau
 - b. Seseorang atau sekelompok orang yang dibentuk oleh masyarakat dan disahkan oleh Pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat.
2. Amil zakat harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. Beragama Islam;
 - b. Mukallaf (berakal dan baligh);
 - c. Amanah;
 - d. Memiliki ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum zakat dan hal lain yang terkait dengan tugas Amil zakat.
3. Amil zakat memiliki tugas :
 - a. penarikan/pengumpulan zakat yang meliputi pendataan wajib zakat, penentuan objek wajib zakat, besaran nishab zakat, besaran tarif zakat, dan syarat-syarat tertentu pada masing-masing objek wajib zakat;
 - b. pemeliharaan zakat yang meliputi inventarisasi harta, pemeliharaan, serta pengamanan harta zakat; dan
 - c. pendistribusian zakat yang meliputi penyaluran harta zakat agar sampai kepada mustahiq zakat secara baik dan benar, dan termasuk pelaporan.
4. Pada dasarnya, biaya operasional pengelolaan zakat disediakan oleh Pemerintah (ulil amr).
5. Dalam hal biaya operasional tidak dibiayai oleh Pemerintah, atau disediakan Pemerintah tetapi tidak mencukupi, maka biaya operasional pengelolaan zakat yang menjadi tugas Amil diambil dari dana zakat yang merupakan bagian Amil atau dari bagian Fi Sabilillah

dalam batas kewajaran, atau diambil dari dana di luar zakat.

6. Kegiatan untuk membangun kesadaran berzakat - seperti iklan - dapat dibiayai dari dana zakat yang menjadi bagian Amil atau Fi Sabilillah dalam batas kewajaran, proporsional dan sesuai dengan kaidah syariat Islam.
7. Amil zakat yang telah memperoleh gaji dari negara atau lembaga swasta dalam tugasnya sebagai Amil tidak berhak menerima bagian dari dana zakat yang menjadi bagian Amil. Sementara amil zakat yang tidak memperoleh gaji dari negara atau lembaga swasta berhak menerima bagian dari dana zakat yang menjadi bagian Amil sebagai imbalan atas dasar prinsip kewajaran.
8. Amil tidak boleh menerima hadiah dari muzakki dalam kaitan tugasnya sebagai Amil.
9. Amil tidak boleh memberi hadiah kepada muzakki yang berasal dari harta zakat.

Kedua

: Ketentuan Penutup

1. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, mengimbau semua pihak untuk menyebarkan fatwa ini.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 28 Rabi'ul Awwal 1432 H
3 Maret 2011 M

**MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA**

Ketua

Sekretaris

PROF. DR. H. HASANUDDIN AF., MA

DR. HM. ASRORUN NI'AM SHOLEH, MA

RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Pribadi

Nama	: Ulil Absor
NIM	: 210202110172
TTL	: Jember, 19 Juli 2000
No. HP	: 085806614172
Email	: ulila.absore@gmail.com
Alamat	: Dusun karang Anom RT/RW 003/007 Desa Karang bayat Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember Jawa Timur

B. Riwayat Pendidikan

Pendidikan Formal

- SDN Yosorati 04 (2006-2012)
- SMPN Sumberbaru 02 (2012-2015)
- Kesetaraan Ulya PP Syaichona Kholil (2017-2020)
- Ma'had Aly Al-Zamachsyari (2021-2025)
- UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2021-Sekarang)

Pendidikan Non Formal

- PP Miftahul Ulum Sidogiri (2015-2021)